



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARIN HEITA Alias BAHARIN**
2. Tempat lahir : Binjeita
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tontulow Utara, Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Baharin Heita Alias Baharin ditangkap pada tanggal 20 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/IV/2023/Reskrim; Terdakwa Baharin Heita Alias Baharin ditahan dalam status penahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Husain Zain, S.H., merupakan advokat yang berkantor pada "Law Firm, Advocate & Legal Consultant Husain & Associate" beralamat di Jalan Rambutan Perum Pondok Ersu Permai Blok G Nomor 7, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan register Nomor 319/SK/08/2023/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARIN HEITA Alias BAHARIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapus piutang" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARIN HEITA Alias BAHARIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DM 1461 AB

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah aki air zuur yang diisikan dikotak aku bermerek force berwarna merah
- 1 (satu) buah batu asah pisau atau parang berwarna hitam dengan Panjang 15 (lima belas) centi meter dan lebar 5 (lima) centi meter
- 1 (satu) buah sarung parang plastik berwarna putih dan diikat dengan tali tambang berwarna hijau dan biru dan dililitkan baut berwarna hitam yang berkarat

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa Baharin Heita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, hak, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor DM. 1461 AB. dikembalikan kepada pemiliknya yakni Kasmin Harun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Tersangka BAHARIN HEITA Als BAHARIN pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, atau waktu-waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tersangka telah, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dalam hal perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap Hewan Ternak yaitu Hewan SAPI milik terhadap korban DOAN MOKODOMPIS perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika di wilayah Kecamatan Bolangitang Timur, marak kejadian sapi yang tiba-tiba mati secara berturut-turut Terjadi di desa saleo, Binjeita dan Binuni, sehingga warga sekitar Kecamatan Bolangitang Timur mulai mawas diri dan bersama-sama memantau pergerakan yang mencurigakan dari setiap orang yang melintas. Sekitar tanggal 18 November 2023, pukul 20.00 Wita, bertempat dirumah makan milik saksi BERNARD LAHOPANG, saksi ARHAM PONTOH datang untuk makan malam, kemudian terjadi pembicaraan bahwa malam ini harus berjaga-jaga karena ada beberapa kondisi mencurigakan dari beberapa orang yang lalu lintas disekitar wilayah tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian sapi mati lagi. Sekitar pukul 04.00 Wita, saksi BERNARD LAHOPANG menelpon saksi ARHAM PONTOH dengan menginformasikan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan pulang pergi di jalan depan rumahnya, lalu saksi ARHAM PONTOH dengan menggunakan Mobil pergi menuju ke rumah saksi BERNARD, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, saksi ARHAM PONTOH memberitahukan kepada saksi BERNARD bahwa ada kendaraan Mobil Avanza Hitam yang mencurigakan parkir di dekat rumah makan tower, lalu saksi ARHAM PONTOH balik lagi ketempat mobil tersebut parkir dan memarkir mobilnya di belakang Mobil tersebut, kemudian saksi ARHAM menghampiri mobil tersebut dan bertemu dengan Tersangka yang baru saja terbangun, kemudian saksi ARHAM bertanya kenapa didalam mobil tersebut ada ayam, dan dijawab oleh Tersangka mau dibawa ke Kotamobagu, namun sebelumnya Tersangka hendak ke Bolangitang, kemudian tanpa Panjang lebar pembicaraan, Tersangka langsung menyalakan mobilnya dan meninggalkan saksi ARHAM. Merasa curiga dengan Tersangka, saksi ARHAM mengikuti Tersangka dari belakang secara perlahan dan sekitar 300 meter kemudian, Tersangka berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Sementara saksi ARHAM berpura-pura melanjutkan perjalanannya namun berhenti sekitar jarak 200 meter dari tempat Tersangka kemudian saksi menelpon saksi NANI PONTOH untuk membantu membuntuti Tersangka, tidak lama kemudian mobil milik Tersangka

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali jalan melewati mobil saksi ARHAM yang dibelakangnya dibuntuti oleh saksi NANI PONTOH dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah dibuntuti oleh saksi NANI PONTOH, mobil yang dikendarai oleh Tersangka tersebut kembali berhenti didepan perkebunan kelapa di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang. Sementara itu saksi NANI PONTOH memarkir motornya sekitar 300 meter dari tempat Tersangka, dimana saat itu saksi NANI PONTOH berpas-pasan dengan saksi LEPI MOKODOMPIS yang hendak pergi ke kebun. Saat itu saksi melihat kearah Tersangka, dimana Tersangka turun dari dalam mobil kemudian membuka kap mobilnya. Sementara itu, Tersangka meninggalkan mobilnya menuju kedalam kebun tempat Sapi milik Korban DOAN MOKODOMPIS diikat, setelah memastikan tidak ada orang, Tersangka langsung meminumkan air aki/air zuur yang sebelumnya diambil di Aki mobil miliknya hingga akhirnya sapi tersebut menjadi lemah sehingga memudahkan untuk diambil, lalu mencoba menggiring sapi tersebut dari tempatnya diikat sekitar 100 meter, akan tetapi belum sempat melaksanakan aksinya mengambil sapi tersebut, saksi LEPI MOKODOMPIS yang tadi berpas-pasan dengan saksi NANI PONTOH menuju ke kebun miliknya yang berdekatan dengan lokasi sapi milik korban terikat, sehingga Tersangka bergegas menuju kembali ke Mobilnya. Saat itu, saksi LEPI MOKODOMPIS memperhatikan Mobil yang terparkir dan melihat Tersangka sudah berada di samping mobil dan saat itu Tersangka terus memperhatikan saksi LEPI MOKODOMPIS yang masuk kedalam kebun. Tidak lama kemudian, saksi LEPI MOKODOMPIS melintas di dekat sapi korban dan melihat sapi korban sudah dalam keadaan terbaring tidak bergerak, lalu saksi LEPI MOKODOMPIS bergegas keluar dari kebun untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Korban, namun ketika keluar ke tepi jalan, saksi LEPI masih melihat Tersangka masih berada di samping jalan bersama dengan Mobil yang dikendarainya. Selanjutnya saksi LEPI dengan mengendarai sepeda motornya, meninggalkan Tersangka yang masih ada di dalam Mobilnya menuju ke rumah korban, ditengah jalan ia kembali berpas-pasan dengan saksi NANI PONTOH dan menginformasikan bahwa Sapi milik Korban mati terkapar dikebun, lalu saksi NANI PONTOH meminta kepada saksi LEPI MOKODOMPIS untuk tetap tinggal di kebun, sehingga saksi LEPI kembali ke kebun untuk memaras rumput, dimana saat itu Tersangka masih berjaga di

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mobil miliknya. Sementara saksi NANI PONTOH menginformasikan kepada saksi ARHAM PONTOH untuk memanggil korban.

- Bahwa tidak lama kemudian, korban DOAN MOKODOMPIS datang untuk mengecek sapi yang diinformasikan sudah mati karena diracun, kemudian Korban sempat melihat Tersangka sedang berada di dekat Mobilnya yang terparkir dekat dengan lokasi tempat sapi korban, lalu Korban masuk kedalam kebun dan melihat kondisi sapi sudah tergeletak dengan kondisi mulut mengeluarkan cairan dan sudah berpindah tempat sekitar 100 meter dari tempat sapi tersebut sebelumnya terikat. Setelah melihat hal tersebut Korban bergegas keluar untuk mencari bantuan, lalu dicegat oleh Tersangka yang bertanya kenapa buru-buru lalu korban mengatakan kalau sapi miliknya mati diracun orang, lalu Tersangka menawarkan diri untuk membeli sapi tersebut dengan harga murah seharga dua juta rupiah, namun korban menolak kemudian Tersangka kembali meminta korban untuk mengecek sapi miliknya, lalu Tersangka memotong leher sapi milik korban dengan menggunakan parang milik korban dan mengatakan kalau sapi ini mati bukan diracun tapi diminumkan air Aki/zuur. Kemudian Tersangka hendak membawa sapi tersebut kepinggir jalan, untuk dimuat kedalam Mobil.
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan, ketika Tersangka hendak memasukan sapi tersebut kedalam mobil, dihentikan oleh saksi MOH. TAUFIK yang saat itu datang bersama dengan beberapa warga dan langsung menghentikan Tersangka dan meminta Tersangka untuk tidak memuat sapi tersebut, setelah diinterogasi oleh saksi MUH. TAUFIK selaku Babinsa di Desa Binuanga, Tersangka mengakui telah meracuni sapi milik korban dengan menggunakan air aki/zuur dengan tujuan hendak diambil atau dibeli dengan harga murah dan dijual kembali ke daerah Modinding. Oleh karena itu, Tersangka beserta barang bukti diamankan dikantor kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Tersangka tidak jadi mengambil sapi milik Korban bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena saat itu terlanjur datang saksi LEPI MOKODOMPIS ke kebun miliknya dan tidak lama kemudian warga sudah berdatangan ditempat kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian akibat sapi yang mati

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Tersangka BAHARIN HEITA als BAHARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Tersangka BAHARIN HEITA Als BAHARIN pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, atau waktu-waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tersangka telah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapus piutang yaitu Hewan SAPI milik terhadap korban DOAN MOKODOMPIS perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika di wilayah Kecamatan Bolangitang Timur, marak kejadian sapi yang tiba-tiba mati secara berturut-turut Terjadi di desa saleo, Binjeita dan Binuni, sehingga warga sekitar Kecamatan Bolangitang Timur mulai mawas diri dan bersama-sama memantau pergerakan yang mencurigakan dari setiap orang yang melintas. Sekitar tanggal 18 November 2023, pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah makan milik saksi BERNARD LAHOPANG, saksi ARHAM PONTOH datang untuk makan malam, kemudian terjadi pembicaraan bahwa malam ini harus berjaga-jaga karena ada beberapa kondisi mencurigakan dari beberapa orang yang lalu lintas disekitar wilayah tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian sapi mati lagi. Sekitar pukul 04.00 Wita, saksi BERNARD LAHOPANG menelpon saksi ARHAM PONTOH dengan menginformasikan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan pulang pergi di jalan depan rumahnya, lalu saksi ARHAM PONTOH dengan menggunakan Mobil pergi menuju ke rumah saksi BERNARD, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, saksi ARHAM PONTOH memberitahukan kepada saksi BERNARD bahwa ada kendaraan Mobil Avanza Hitam yang mencurigakan parkir di dekat rumah makan tower,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



lalu saksi ARHAM PONTOH balik lagi ketempat mobil tersebut parkir dan memarkir mobilnya di belakang Mobil tersebut, kemudian saksi ARHAM menghampiri mobil tersebut dan bertemu dengan Tersangka yang baru saja terbangun, kemudian saksi ARHAM bertanya kenapa didalam mobil tersebut ada ayam, dan dijawab oleh Tersangka mau dibawa ke Kotamobagu, namun sebelumnya Tersangka hendak ke Bolangitang, kemudian tanpa Panjang lebar pembicaraan, Tersangka langsung menyalakan mobilnya dan meninggalkan saksi ARHAM. Merasa curiga dengan Tersangka, saksi ARHAM mengikuti Tersangka dari belakang secara perlahan dan sekitar 300 meter kemudian, Tersangka berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Sementara saksi ARHAM berpura-pura melanjutkan perjalanannya namun berhenti sekitar jarak 200 meter dari tempat Tersangka kemudian saksi menelpon saksi NANI PONTOH untuk membantu membuntuti Tersangka, tidak lama kemudian mobil milik Tersangka kembali jalan melewati mobil saksi ARHAM yang dibelakangnya dibuntuti oleh saksi NANI PONTOH dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah dibuntuti oleh saksi NANI PONTOH, mobil yang dikendarai oleh Tersangka tersebut kembali berhenti didepan perkebunan kelapa di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang. Sementara itu saksi NANI PONTOH memarkir motornya sekitar 300 meter dari tempat Tersangka, dimana saat itu saksi NANI PONTOH berpas-pasan dengan saksi LEPI MOKODOMPIS yang hendak pergi ke kebun. Saat itu saksi melihat kearah Tersangka, dimana Tersangka turun dari dalam mobil kemudian membuka kap mobilnya. Sementara itu, Tersangka meninggalkan mobilnya menuju kedalam kebun tempat Sapi milik Korban DOAN MOKODOMPIS diikat, setelah memastikan tidak ada orang, Tersangka langsung meminumkan air aki/air zuur yang sebelumnya diambil di Aki mobil miliknya hingga akhirnya sapi tersebut menjadi lemah dan mati, lalu Tersangka bergegas kembali ke pinggor jalan untuk kemudian berpura-pura sedang memperbaiki mobil dan menunggu pemilik sapi datang untuk selanjutnya berpura-pura menawarkan diri membeli sapi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi LEPI MOKODOMPIS yang tadi berpas-pasan dengan saksi NANI PONTOH menuju ke kebun miliknya yang berdekatan dengan lokasi sapi milik korban terikat, sehingga Tersangka bergegas menuju kembali ke Mobilnya. Saat itu,



saksi LEPI MOKODOMPIS memperhatikan Mobil yang terparkir dan melihat Tersangka sudah berada di samping mobil dan saat itu Tersangka terus memperhatikan saksi LEPI MOKODOMPIS yang masuk kedalam kebun. Tidak lama kemudian, saksi LEPI MOKODOMPIS melintas di dekat sapi korban dan melihat sapi korban sudah dalam keadaan terbaring tidak bergerak, lalu saksi LEPI MOKODOMPIS bergegas keluar dari kebun untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Korban, namun ketika keluar ke tepi jalan, saksi LEPI masih melihat Tersangka masih berada di samping jalan bersama dengan Mobil yang dikendarainya. Selanjutnya saksi LEPI dengan mengendarai sepeda motornya, meninggalkan Tersangka yang masih ada di dalam Mobilnya menuju ke rumah korban, ditengah jalan ia kembali berpas-pasan dengan saksi NANI PONTOH dan menginformasikan bahwa Sapi milik Korban mati terkapar dikebun, lalu saksi NANI PONTOH meminta kepada saksi LEPI MOKODOMPIS untuk tetap tinggal di kebun, sehingga saksi LEPI kembali ke kebun untuk memaras rumput, dimana saat itu Tersangka masih berjaga di dalam Mobil miliknya. Sementara saksi NANI PONTOH menginformasikan kepadasaksi ARHAM PONTOH untuk memanggil korban;

- Bahwa tidak lama kemudian, korban DOAN MOKODOMPIS datang untuk mengecek sapi yang diinformasikan sudah mati karena diracun, kemudian Korban sempat melihat Tersangka sedang berada di dekat Mobilnya yang terparkir dekat dengan lokasi tempat sapi korban, lalu Korban masuk kedalam kebun dan melihat kondisi sapi sudah tergeletak dengan kondisi mulut mengeluarkan cairan dan sudah berpindah tempat sekitar 100 meter dari tempat sapi tersebut sebelumnya terikat. Setelah melihat hal tersebut Korban bergegas keluar untuk mencari bantuan, lalu dicegat oleh Tersangka yang bertanya kenapa buru-buru lalu korban mengatakan kalau sapi miliknya mati diracun orang, lalu Tersangka menawarkan diri untuk membantu Korban, dimana saat itu Korban sempat bertanya bantuan macam apa yang hendak diberikan, lalu Tersangka mengatakan "Kita beli jo itu sapi mo bawa ke Modinding" lalu Korban mengatakan bahwa akan menjual sapi tersebut seharga Rp.3.000.000,- namun saat itu Tersangka kembali membujuk korban untuk membeli sapi tersebut dengan harga murah seharga dua juta rupiah karena sapi tersebut sudah dalam

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



keadaan mati, namun korban menolak kemudian Tersangka kembali membujuk korban meminta korban untuk mau menjual sapihnya dengan harga dua juta rupiah lalu mengajak untuk mengecek sapi miliknya, lalu Tersangka memotong leher sapi milik korban dengan menggunakan parang milik korban dan mengatakan kalau sapi ini mati bukan diracun tapi diminumkan air Aki/zuur, lalu untuk menambah keyakinan Korban, Tersangka membelah perut sapi milik korban dan memperlihatkan kondisi sapi tersebut, lalu kembali membujuk korban untuk mau menjualnya ke Tersangka karena Tersangka akan membawanya ke Modoinding lalu selepas dari menjual di Modoinding Tersangka akan menyerahkan uang yang dijanjikan yakni sebesar dua juta rupiah, mendengar hal tersebut Korban menjadi tergerak dan akhirnya menyetujui untuk menyerahkan sapi miliknya kepada Tersangka untuk dijual. Kemudian Tersangka bersama-sama korban dan dibantu dengan saksi LEPI MOKODOMPIS mengangkat sapi tersebut ke pinggir jalan dekat mobil Tersangka untuk di muat;

- Bahwa sesampainya dipinggir jalan, ketika Tersangka hendak memasukan sapi tersebut kedalam mobil, dihentikan oleh saksi MOH. TAUFIK yang saat itu datang bersama dengan beberapa warga dan langsung megentikan Tersangka dan meminta Tersangka untuk tidak memuat sapi tersebut dengan mengatakan bahwa belakangan kerap terjadi modus serupa dimana sapi mati lalu dibeli dengan harga murah, tidak lama kemudian saksi BERNARD LEHOPANG dan ARHAM PONTOH mengatakan bahwa Tersangka juga yang membeli sapi mati di Desa Seleo sebelumnya dan di beberapa desa lainnya, setelah diinterogasi oleh saksi MUH. TAUFIK selaku Babinsa di Desa Binuanga, Tersangka mengakui telah meracuni sapi milik korban dengan menggunakan air aki/zuur dengan tujuan hendak diambil atau dibeli dengan harga murah dan dijual kembali ke daerah Modoinding dan ini sudah perbuatan kesekian kalinya dengan modus dan cara yang sama. Oleh karena itu, Tersangka beserta barang bukti diamankan dikantor kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian akibat sapihnya yang mati tersebut kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tersangka BAHARIN HEITA als BAHARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Tersangka BAHARIN HEITA Als BAHARIN pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, atau waktu-waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tersangka telah, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan yaitu Hewan SAPI milik terhadap korban DOAN MOKODOMPIS perbuatan tersebut dilakukan Tersangka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika di wilayah Kecamatan Bolangitang Timur, marak kejadian sapi yang tiba-tiba mati secara berturut-turut Terjadi di desa saleo, Binjeita dan Binuni, sehingga warga sekitar Kecamatan Bolangitang Timur mulai mawas diri dan bersama-sama memantau pergerakan yang mencurigakan dari setiap orang yang melintas. Sekitar tanggal 18 November 2023, pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah makan milik saksi BERNARD LAHOPANG, saksi ARHAM PONTOH datang untuk makan malam, kemudian terjadi pembicaraan bahwa malam ini harus berjaga-jaga karena ada beberapa kondisi mencurigakan dari beberapa orang yang lalu lintas disekitar wilayah tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian sapi mati lagi. Sekitar pukul 04.00 Wita, saksi BERNARD LAHOPANG menelpon saksi ARHAM PONTOH dengan menginformasikan bahwa ada kendaraan yang mencurigakan pulang pergi di jalan depan rumahnya, lalu saksi ARHAM PONTOH dengan menggunakan Mobil pergi menuju ke rumah saksi BERNARD, tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 Wita, saksi ARHAM PONTOH memberitahukan kepada saksi BERNARD bahwa ada kendaraan Mobil Avanza Hitam yang mencurigakan parkir di dekat rumah makan tower, lalu saksi ARHAM PONTOH balik lagi ketempat mobil tersebut parkir dan memarkir mobilnya di belakang Mobil tersebut, kemudian saksi ARHAM menghampiri mobil tersebut dan bertemu dengan Tersangka yang baru saja terbangun, kemudian saksi ARHAM bertanya kenapa

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



didalam mobil tersebut ada ayam, dan dijawab oleh Tersangka mau dibawa ke Kotamobagu, namun sebelumnya Tersangka hendak ke Bolangitang, kemudian tanpa Panjang lebar pembicaraan, Tersangka langsung menyalakan mobilnya dan meninggalkan saksi ARHAM. Merasa curiga dengan Tersangka, saksi ARHAM mengikuti Tersangka dari belakang secara perlahan dan sekitar 300 meter kemudian, Tersangka berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Sementara saksi ARHAM berpura-pura melanjutkan perjalanannya namun berhenti sekitar jarak 200 meter dari tempat Tersangka kemudian saksi menelpon saksi NANI PONTOH untuk membantu membuntuti Tersangka, tidak lama kemudian mobil milik Tersangka kembali jalan melewati mobil saksi ARHAM yang dibelakangnya dibuntuti oleh saksi NANI PONTOH dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah dibuntuti oleh saksi NANI PONTOH, mobil yang dikendarai oleh Tersangka tersebut kembali berhenti didepan perkebunan kelapa di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang. Sementara itu saksi NANI PONTOH memarkir motornya sekitar 300 meter dari tempat Tersangka, dimana saat itu saksi NANI PONTOH berpas-pasan dengan saksi LEPI MOKODOMPIS yang hendak pergi ke kebun. Saat itu saksi melihat kearah Tersangka, dimana Tersangka turun dari dalam mobil kemudian membuka kap mobilnya. Sementara itu, Tersangka meninggalkan mobilnya menuju kedalam kebun tempat Sapi milik Korban DOAN MOKODOMPIS diikat, setelah memastikan tidak ada orang, Tersangka langsung meminumkan air aki/air zuur yang sebelumnya diambil di Aki mobil miliknya hingga akhirnya sapi tersebut menjadi lemah dan mati, lalu Tersangka bergegas kembali ke pinggor jalan untuk kemudian berpura-pura sedang memperbaiki mobil dan menunggu pemilik sapi datang untuk selanjutnya berpura-pura menawarkan diri membeli sapi tersebut;
- bahwa tidak lama kemudian saksi LEPI MOKODOMPIS yang tadi berpas-pasan dengan saksi NANI PONTOH menuju ke kebun miliknya yang berdekatan dengan lokasi sapi milik korban terikat, sehingga Tersangka bergegas menuju kembali ke Mobilnya. Saat itu, saksi LEPI MOKODOMPIS memperhatikan Mobil yang terparkir dan melihat Tersangka sudah berada di samping mobil dan saat itu Tersangka terus memperhatikan saksi LEPI MOKODOMPIS yang masuk kedalam kebun. Tidak lama kemudian, saksi LEPI



MOKODOMPIS melintas di dekat sapi korban dan melihat sapi korban sudah dalam keadaan terbaring tidak bergerak, lalu saksi LEPI MOKODOMPIS bergegas keluar dari kebun untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Korban, namun ketika keluar ke tepi jalan, saksi LEPI masih melihat Tersangka masih berada di samping jalan bersama dengan Mobil yang dikendarainya. Selanjutnya saksi LEPI dengan mengendarai sepeda motornya, meninggalkan Tersangka yang masih ada di dalam Mobilnya menuju ke rumah korban, ditengah jalan ia kembali berpas-pasan dengan saksi NANI PONTOH dan menginformasikan bahwa Sapi milik Korban mati terkapar dikebun, lalu saksi NANI PONTOH meminta kepada saksi LEPI MOKODOMPIS untuk tetap tinggal di kebun, sehingga saksi LEPI kembali ke kebun untuk memaras rumput, dimana saat itu Tersangka masih berjaga di dalam Mobil miliknya. Sementara saksi NANI PONTOH menginformasikan kepadasaksi ARHAM PONTOH untuk memanggil korban;

- Bahwa tidak lama kemudian, korban DOAN MOKODOMPIS datang untuk mengecek sapi yang diinformasikan sudah mati karena diracun, kemudian Korban sempat melihat Tersangka sedang berada di dekat Mobilnya yang terparkir dekat dengan lokasi tempat sapi korban, lalu Korban masuk kedalam kebun dan melihat kondisi sapi sudah tergeletak dengan kondisi mulut mengeluarkan cairan dan sudah berpindah tempat sekitar 100 meter dari tempat sapi tersebut sebelumnya terikat. Setelah melihat hal tersebut Korban bergegas keluar untuk mencari bantuan, lalu dicegat oleh Tersangka yang bertanya kenapa buru-buru lalu korban mengatakan kalau sapi miliknya mati diracun orang, lalu Tersangka menawarkan diri untuk membantu Korban untuk membeli sapi tersebut dengan harga murah seharga dua juta rupiah karena sapi tersebut sudah dalam keadaan mati, namun korban menolak kemudian Tersangka kembali membujuk korban meminta korban untuk mau menjual sapi dengan harga dua juta rupiah lalu mengajak untuk mengecek sapi miliknya, lalu Tersangka memotong leher sapi milik korban dengan menggunakan parang milik korban dan mengatakan kalau sapi ini mati bukan diracun tapi diminumkan air Aki/zuur, melihat hal tersebut Korban menyetujui untuk menyerahkan sapi miliknya kepada Tersangka untuk dijual. Kemudian Tersangka bersama-sama korban dan dibantu dengan saksi LEPI

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



MOKODOMPIS mengangkat sapi tersebut ke pinggir jalan dekat mobil Tersangka untuk di muat;

- Bahwa sesampainya dipinggir jalan, ketika Tersangka hendak memasukan sapi tersebut kedalam mobil, dihentikan oleh saksi MOH. TAUFIK yang saat itu datang bersama dengan beberapa warga dan langsung megheentikan Tersangka dan meminta Tersangka untuk tidak memuat sapi tersebut dengan mengatakan bahwa belakangan kerap terjadi modus serupa dimana sapi mati lalu dibeli dengan harga murah, tidak lama kemudian saksi BERNARD LEHOPANG dan ARHAM PONTOH mengatakan bahwa Tersangka juga yang membeli sapi mati di Desa Seleo sebelumnya dan di beberapa desa lainnya, setelah diinterogasi oleh saksi MUH. TAUFIK selaku Babinsa di Desa Binuanga, Tersangka mengakui telah meracuni sapi milik korban dengan menggunakan air aki/zuur dengan tujuan hendak diambil atau dibeli dengan harga murah dan dijual kembali ke daerah Modoinding dan ini sudah perbuatan kesekian kalinya dengan modus dan cara yang sama. Oleh karena itu, Tersangka beserta barang bukti diamankan dikantor kepolisian setempat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian akibat sapinya yang mati tersebut kurang lebih senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Tersangka BAHARIN HEITA als BAHARIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sapi mati milik Saksi Korban yang dipercayakan kepadanya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut adalah milik bos dari Saksi Korban bernama Pak Tomi dimana Saksi Korban bertugas yang menjaga dan memelihara sapi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Korban, sapi tersebut mati oleh karena diracuni;
- Bahwa kejadian sapi mati tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, seperti biasa Saksi Korban pergi melihat ternak sapi tersebut pada sore hari dimana keadaan sapi tersebut masih dalam keadaan sehat dan segar serta dalam keadaan terikat dengan baik di pohon perkebunan tersebut;
- Bahwa cerita lengkapnya awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WITA saat itu Saksi Korban sedang berada di rumahnya di Desa Bohabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan saat itu tiba-tiba Saksi Korban didatangi oleh ANGKI OTAY dan mengatakan kepada Saksi Korban dengan berkata "Doan pigi lia dulu ngana pe sapi, orang so potas" (Doan kamu pergi lihat dulu sapi mu disana orang sudah racun), dan saat itu Saksi Korban langsung pergi ke tempat dimana Saksi Korban mengikat hewan ternak sapi tersebut yang berada di perkebunan Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur tersebut;
- Bahwa pada saat di perjalanan dekat perkebunan tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan trans tepat di depan jalan masuk tempat kejadian tersebut, tetapi saat itu Saksi Korban tidak menghiraukan dan Saksi Korban langsung ke perkebunan tempat di mana Saksi Korban mengikat sapi milik Saksi Korban tersebut, dan saat itu juga di perkebunan Saksi Korban melihat sapi milik Saksi Korban sudah mati tergeletak di tanah dan mengeluarkan cairan air di mulutnya dimana posisi sapi sudah bergeser sekitar 100 (seratus) meter dari posisi awal sapi tersebut diikat, lalu Saksi Korban langsung pergi dari tempat kejadian tersebut untuk meminta pertolongan kepada masyarakat mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari kebun tersebut, Saksi Korban kembali bertemu dengan Terdakwa yang sedang memperbaiki kendaraan roda 4 (empat) yang diparkir di pinggir jalan sekitar tempat kejadian tersebut, dan saat itu Terdakwa menyapa Saksi Korban dan berkata "Kyapa buru-

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buru pak? (Kenapa buru-buru pak?) dan Saksi Korban pun langsung menjawabnya dengan mengatakan bahwa Saksi Korban sedang kecewa karena sapi ternak Saksi Korban mati karena potas (racun), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan berkata *"Ato sini ta bantu jo"* (Atau saksi korban bantu saja bapak)", dan Saksi Korban membalasnya dengan mengatakan *"mo bantu apa pak?"* (*mau bantu bagaimana pak?*), dan lelaki tersebut membalasnya dengan mengatakan kepada Saksi Korban *"kita mo bili jo itu sapi mo bawa ke modinding"* (Saya beli saja sapinya mau di bawa ke desa modinding), dan Saksi Korban pun menjawabnya dengan mengatakan *"kita mo jual 3 (tiga) juta"* (Saya mau jual dengan harga 3 (tiga) juta), dan saat itu Terdakwa tersebut menawarnya dengan mengatakan *"oh nimboleh kalo 2 (dua) juta boleh, soalnya nyanda ada yang mo ambe kalo sapi so mati bagitu"* (oh kalau 2 juta tidak bisa pak, karena tidak ada orang yang mau ambil kalau sapi mati), dan saat itu Saksi Korban tidak menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Korban pun langsung kembali pergi untuk mencari pertolongan kepada masyarakat, dan setelah Saksi Korban pergi, Terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan membujuk Saksi Korban untuk menjual sapi milik Saksi Korban yang telah mati tersebut dengan mengatakan *"Kamari dulu kwa baku ator, kalo mo kase 2 (dua) juta tamo ambe"* (kesini dulu kita saling atur harga, kalau mau kasih harga dua juta, saya jadi ambil), dan juga saat itu untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk kembali melihat hewan ternak sapi tersebut, dan saat itu juga Saksi Korban bersama Terdakwa langsung pergi ke tempat kejadian yang mana hewan ternak sapi tersebut mati, dan sesampainya di tempat kejadian tersebut Terdakwa langsung meminjam parang yang Saksi Korban bawa untuk mengiris leher dari sapi tersebut, dan pada saat Terdakwa tersebut mengiris leher dari sapi tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa sapi tersebut bukan mati karena potas (racun), tetapi racun yang lain, dan menurut Terdakwa saat itu, daging sapi itu aman racunnya tidak sampai ke daging sehingga masih bisa dijual, kemudian Terdakwa kembali membujuk korban untuk mau menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berjanji akan memberikan uangnya setelah berhasil dijual di Modinding dan terus meyakinkan Terdakwa bahwa sapi mati tidak ada yang mau beli. Akan tetapi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan akan bertanya dulu sama istrinya dan pemilik sapi yakni Pak Tomi;

- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan Pak Tomi yang pada akhirnya atas penjelasan Terdakwa dan mengingat kondisi sapi sudah mati juga dan Terdakwa terus meyakinkan akan memberikan uang hasil penjualan tersebut setelah terjual, sehingga akhirnya Pak Tomi setuju dan mau menyerahkan sapi mati tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban kembali ke tempat sapi mati tersebut, lalu Terdakwa langsung membelah perut dari sapi yang sudah mati tersebut dan mengikat kakinya, dan Terdakwa juga langsung menyuruh Saksi Korban untuk mengangkat sapi tersebut untuk dibawa ke pinggir Jalan Trans Sulawesi;

- Bahwa oleh karena sapi tersebut berat diangkat sendiri, Saksi Korban meminta bantuan Saksi LEPIS MOKODOMPIT untuk bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke pinggir jalan trans tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan tiba-tiba seorang anggota Babinsa TNI yang Saksi Korban tidak tahu namanya melewati jalan tersebut dan berhenti kemudian berkata kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*kyapa ini sapi?, jang dulu bawa*" (kenapa sapi ini? jangan dulu dibawa pergi), dan saat itu juga masyarakat telah terkumpul di Jalan Trans Sulawesi tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pencuri yang meracuni sapi tersebut, saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah membunuh sapi milik Saksi Korban tersebut dengan cara meminumkan dengan menggunakan air aki, dan saat itu juga anggota Babinsa TNI yang ada saat itu langsung mengamankan Terdakwa, dan tak lama kemudian seorang anggota Polisi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bolagitang untuk diamankan;

- Bahwa jumlah ekor sapi yang berada di perkebunan tersebut ada berjumlah 7 (tujuh) ekor sapi;

- Bahwa jarak dari Jalan Trans Sulawesi masuk ke lokasi perkebunan tempat sapi diikat kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, dimana Saksi Korban sudah menaruh curiga kepada Terdakwa oleh karena informasi sebelumnya serta ketika warga yang terkumpul di tempat kejadian kalau sudah beberapa kali ada kejadian hewan ternak sapi mati karena diberi racun, dan selalu ada Terdakwa di tempat kejadian;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga normal sapi milik Saksi Korban tersebut dalam kondisi hidup kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi Korban sudah sepakat jual beli sapi mati tersebut, belum ada pembayaran oleh karena Saksi Korban merasa takut juga menjual sapi yang mati karena racun;
- Bahwa menurut pendapat Saksi Korban, Terdakwa dalam membelah sapi mati tersebut seperti orang sudah terlatih;
- Bahwa Terdakwa memotong leher sapi tersebut oleh karena ingin mengetahui atau melihat sapi itu mati karena racun atau tidak;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban pada saat diperiksa di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa ANGKY OTAY yang memberitahukan kepada Saksi Korban kalau sapi milik Saksi Korban sudah mati oleh karena mendapat informasi dari Saksi NANI PONTOH dan Saksi ARHAM PONTOH;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat kalau Terdakwa dipukuli oleh warga yang datang;
- Bahwa Saksi Korban mendengar anggota Babinsa TNI tersebut ketika menginterogasi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa kasih minum sapi dengan air baterai mobil dan perbuatan tersebut sudah dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak benar kalau Terdakwa akan memberikan sapi mati tersebut kepada orang Desa Bohabak serta Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan meracuni sapi tersebut oleh karena Terdakwa dipaksa oleh warga yang ada untuk mengaku. Dan terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi ARHAM PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan sapi mati karena diracuni;
- Bahwa kejadian sapi mati tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa setahu Saksi, sapi yang mati tersebut adalah milik Pak Tomi namun yang menjaga dan memelihara adalah Saksi DOAN MOKODOMPIS;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, sekira Pukul 04.00 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya dan tiba-tiba Saksi BERNAT LAHOPANG menelepon Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa di depan rumah makan Saksi BERNAT LAHOPANG ada 1 (satu) unit sepeda motor yang bolak balik yang dicurigai oleh Saksi BERNAT LAHOPANG;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab tunggu dimana Saksi akan kesana, dan setelah itu Saksi langsung mengambil mobil Saksi dan langsung pergi ke rumah makan Saksi BERNAT LAHOPANG, akan tetapi pada saat masih dalam perjalanan pada saat di depan tower di puncak Bohabak, Saksi melihat mobil Avansa hitam yang terparkir di depan tower tersebut yang Saksi ingat-ingat bahwa kendaraan mobil tersebut pernah digunakan pada saat ada peristiwa yang sama yaitu ada 2 (dua) ekor ternak sapi yang mati, dan pada saat itu juga mulai muncul kecurigaan Saksi bahwa pengendara mobil itulah yang mungkin meracuni ternak sapi milik warga, dan setelah itu Saksi berhenti sejenak di dekat mobil Avansa hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi mencoba menelepon Saksi NANI PONTOH dan memberitahukan kepadanya bahwa ada orang yang harus diamankan saat ini karena dicurigai telah meracuni ternak sapi milik warga, dan setelah itu Saksi NANI PONTOH sudah bergegas dan menemui Saksi. Dan setelah itu, Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah makan dan bertemu dengan Saksi BERNAT LAHOPANG, dan setibanya di rumah Saksi BERNAT LAHOPANG, Saksi BERNAT LAHOPANG berkata kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) sepeda motor yang bolak balik di depan rumah makan Saksi BERNAT LAHOPANG, dan setelah itu sekitaran 25 menit kemudian Saksi mencoba kembali dan melihat mobil avansa hitam yang terparkir di depan tower puncak Bohabak tersebut, dan setibanya di tempat mobil tersebut sekiranya pukul 05.00 WITA, Saksi memarkir mobil Saksi dibelakang mobil Avansa Hitam;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 30 menit, Saksi melihat pengemudi mobil avansa hitam yakni Terdakwa sudah terbangun dalam mobil dan Saksi bertanya kepadanya kenapa ada ayam di dalam mobil, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang membawa ayam hendak menuju ke Kota Kotamobagu namun sebelumnya Terdakwa hendak pergi ke Desa Bolangitang terlebih dahulu, dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mobilnya dan pergi ke arah Desa Bolangitang;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga, Saksi membuntuti mobil Terdakwa dari belakang, dan kira-kira perjalanan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa berhenti namun Saksi melewatinya dan memarkir mobil Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter di depan mobil Terdakwa, dan setelah itu Saksi menelepon Saksi NANI PONTOH dan berkata kepadanya bahwa tolong dipantau mobil Avansa Hitam tersebut, dan kemudian setelah 10 menit kemudian tiba-tiba mobil avansa hitam tersebut lewat di depan Saksi, dan setelah itu kemudian Terdakwa bergantian dibuntuti oleh Saksi NANI PONTOH;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi NANI PONTOH menelepon Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berhenti di depan perkebunan kelapa Desa Binuanga, dan setelah itu sekitar 10 menit kemudian Saksi NANI PONTOH kembali menelepon Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang mati dekat mobil avansa milik Terdakwa, dan setelah itu Saksi NANI PONTOH berkata kepada Saksi bahwa ternak sapi yang mati tersebut adalah milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke rumah FRANGKY OTAY dan berkata kepadanya bahwa ternak sapi milik DOAN MOKODOMPIS sudah mati dan ada satu mobil avansa hitam yang Saksi curigai, dan Saksi menyuruh FRANGKY OTAY untuk menghubungi pemilik sapi yakni Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS, dan setelah Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS tiba di rumah FRANGKY OTAY, Saksi berkata kepada mereka bahwa peristiwa matinya ternak sapi milik DOAN MOKODOMPIS menyerupai kejadian yang terjadi pada 2 minggu sebelumnya di Desa Saleo dan pengemudi mobil yang membeli sapi di Desa Saleo adalah mobil yang sama persis yang ada di perkebunan Desa Binuanga tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS jika ada orang yang hendak membeli hewan sapi tersebut bahwa dia yang harus dicurigai yang telah meracuni ternak sapi tersebut, dan setelah itu Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS langsung pergi ke perkebunan kelapa Desa Binuanga dan melihat ternak sapinya tersebut yang sudah mati, dan setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi bersama FRANGKY OTAY, IMRAN MOHAMAD, RONI KOLOAY, JERI SAMATARA, SAMUEL LAHOPANG, dan beberapa masyarakat yang Saksi sudah tidak melihat secara jelas dan kemudian Saksi dan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



yang lainnya langsung pergi ke perkebunan Desa Binuanga, dan setibanya di perkebunan tersebut Saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berada di dekat mobil Avansa Hitam;

- Bahwa setelah 10 menit kemudian datang Terdakwa, Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS, dan Saksi LEPIS MOKODOMPIS yang sementara mengangkat potongan sapi, dan setelah potongan sapi tersebut dilepas dipinggir jalan, salah satu anggota Babinsa TNI menanyakan identitas dari Terdakwa, dan setelah itu Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya kepadanya apakah dirinya yang telah meracuni ternak sapi tersebut dan dengan menggunakan apa Terdakwa meracuni ternak sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi bahwa dirinya yang telah meracuni ternak sapi tersebut dan Terdakwa menggunakan air siur atau air accu/zuur, dan setelah itu datang anggota Polsek Bolangitang langsung mengamankan Terdakwa untuk ke Polsek Bolangitang;

- Bahwa yang lebih dahulu sampai di tempat kejadian adalah anggota Babinsa TNI kemudian Saksi datang dan melihat situasi sementara anggota Babinsa TNI tersebut sedang berbicara dengan Terdakwa;

- Bahwa jarak dari jalan Trans Sulawesi masuk ke lokasi perkebunan tempat sapi diikat kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa harga normal sapi milik Saksi Korban tersebut dalam kondisi hidup kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang lebih dulu mengetahui kalau sapi milik Saksi Korban sudah mati adalah Saksi NANI PONTOH, kemudian Saksi NANI PONTOH memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada ANGKY OTAY untuk segera memberitahukan kepada Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang meracuni sapi tersebut, dimana Saksi melihat tidak ada pemaksaan kepada Terdakwa untuk mengaku;

- Bahwa Saksi sempat melihat ada ayam di dalam mobil tersebut ketika bertemu Terdakwa di puncak Bohabak depan tower;

- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat ada pemukulan kepada Terdakwa, namun tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pemukulan tersebut dimana kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Babinsa TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sudah diinterogasi dan diamankan oleh anggota Babinsa TNI dimana Saksi melihat tidak ada pemukulan atau ancaman kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi kalau Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan meracuni sapi oleh karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa oleh warga untuk mengaku. Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi NANI PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan sapi mati karena diracuni;

- Bahwa kejadian sapi mati tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa setahu Saksi, sapi yang mati tersebut adalah milik Pak Tomi namun yang menjaga dan memelihara adalah Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS;

- Bahwa sehari sebelum pada hari kejadian tersebut tepatnya malam hari sekira pukul 21.30 WITA, dimana saat itu Saksi sedang makan malam di rumah makan milik Saksi BERNARD LAHOPANG di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur bersama dengan Saksi ARHAM PONTOH;

- Bahwa pada sesaat selesai makan, dimana pada saat itu Saksi BERNARD LAHOPANG mengatakan bahwa pada sekitar pukul 16.00 WITA tadi ada seseorang yang Saksi BERNARD LAHOPANG tidak kenal menanyakan kebun kelapa yang berada di sebelah kanan rumah makan dan di pohon kelapa tersebut ada hewan ternak sapi yang diikat namun pada saat seseorang yang tidak dikenal tersebut menanyakan hewan ternak tersebut, Saksi BERNARD LAHOPANG melihat bahwa arah pandangan dari lelaki yang tidak dikenal tersebut melihat hewan ternak sapi yang terikat di pohon kelapa sehingga Saksi BERNARD LAHOPANG mengatakan jangan-jangan orang tersebut yang meracuni hewan ternak sapi seperti peristiwa yang terjadi di Desa Saleo ada dua ekor sapi yang mati karena diracuni;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi bersama Saksi BERNARD LAHOPANG dan Saksi AMRAN PONTOH bersepakat untuk

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjaga dan menginformasikan segala sesuatu yang mencurigakan;

- Bahwa beberapa jam kemudian dimana waktu sudah memasuki hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi pun pulang ke rumah Saksi yang berada di Desa Bohabak III, Kecamatan Bolangitang Timur. Dan pada sekitar pukul 04.00 WITA pada saat Saksi hendak makan sahur tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi AMRAN PONTOH dan mengatakan untuk mengajak Saksi menemaninya untuk mengecek karena mendapat ada informasi ada sebuah mobil dengan ciri-ciri mobil Avanza warna hitam dengan dixel warna putih yang mencurigakan yang terparkir di depan rumah makan di Desa Bohabak IV;
- Bahwa pada saat itu Saksi makan dengan cepat dan dengan menggunakan sepeda motor Saksi pergi untuk mengecek mobil yang mencurigakan tersebut dan pada saat Saksi mengecek di rumah makan di Desa Bohabak IV tersebut dimana di depan rumah makan tersebut, Saksi melihat bahwa mobil tersebut terparkir di salah satu rumah makan dan pada saat itu ada Saksi AMRAN PONTOH yang sedang mengawasi rumah makan tersebut dan karena pada saat itu ada Saksi AMRAN PONTOH di rumah makan tersebut sehingga pada saat itu, Saksi langsung menuju ke rumah makan milik Saksi BERNARD LAHOPANG dan kemudian Saksi BERNARD LAHOPANG mengatakan bahwa ia telah menginformasikan kepada Saksi AMRAN PONTOH bahwa ada dua orang dengan menggunakan sepeda motor yang mencurigakan mondar mandir di depan rumah makannya dimana pada saat itu Saksi AMRAN PONTOH menelepon Saksi bahwa mobil yang dicurigai tersebut akan jalan menuju ke arah Desa Bolangitang;
- Bahwa saat itu Saksi pun kembali menuju jalan ke arah Desa Bohabak IV untuk mengecek mobil tersebut dan pada saat di jalan Saksi pun berpapasan di jalan dan Saksi pun maju sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan Saksi berhenti dan pada saat Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat mobil tersebut berhenti dan karena mobil tersebut masih berhenti Saksi pun memutar sepeda motor Saksi dan membuntuti dari jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh meter);
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, mobil tersebut berjalan kembali sehingga Saksi mengikuti mobil tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan mobil tersebut berhenti di salah satu perkebunan kelapa di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur dan karena mobil

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhenti Saksi pun mendahului mobil tersebut dan pada saat itu ada Saksi LEPIS MOKODOMPIS yang sedang berjalan kaki Saksi pun menegur kepada Saksi LEPIS MOKODOMPIS dengan melambaikan tangan dan Saksi LEPIS MOKODOMPIS mengatakan "mo pigi di kobong" (mau pergi ke kebun) dan Saksi pun berhenti sekitar 300 (tiga ratus) meter dan memarkirkan sepda motor Saksi agar seseorang yang di mobil tersebut tidak merasa curiga;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah mobil tersebut dan terlihat seorang dari dalam mobil tersebut langsung keluar dari mobil dan langsung mengecek mobilnya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi LEPIS MOKODOMPIS berjalan menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ada hewan ternak sapi mati di perkebunan kelapa yang hampir berdekatan dengan mobil yang dicurigai terparkir dan Saksi bertanya kepada Saksi LEPIS MOKODOMPIS bahwa hewan ternak sapi milik siapakah yang mati dan saat itu Saksi LEPIS MOKODOMPIS mengatakan bahwa hewan ternak sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS yang mati;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menelepon Saksi AMRAN PONTOH dan mengatakan kepadanya bahwa hewan ternak sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS sudah mati dan pada saat itu Saksi AMRAN PONTOH mengatakan bahwa akan menginformasikan kepada Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS bahwa hewan ternak sapinya telah mati;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi LEPIS MOKODOMPIS bahwa mobil yang sedang terparkir tersebut adalah mobil yang dicurigai dan tidak lama kemudian Saksi LEPIS MOKODOMPIS kembali ke kebunnya dan Saksi masih menunggu di tempat tersebut dan memantau mobil yang dicurigai tersebut dan sekitar pukul 06.00 WITA Saksi melihat Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dengan sepeda motornya memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil yang di curigai dan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS terlihat langsung turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah perkebunan kelapa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, Saksi melihat Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan seseorang yang Saksi tidak kenal tersebut dengan becakap-cakap yang Saksi tidak tahu topiknya dan pada saat Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan seseorang yang Saksi tidak kenal tersebut menuju ke perkebunan kelapa pada saat itu Saksi langsung



menelepon Saksi AMRAN PONTOH dan mengatakan kepadanya bahwa Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan seseorang yang Saksi tidak kenal tersebut sudah menuju ke perkebunan kelapa tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat bahwa seseorang yang Saksi tidak kenal tersebut, Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan Saksi LEPIS MOKODOMPIS sudah mengangkat potongan sapi dan mendekatkan potongan sapi tersebut di mobil dan pada saat itu juga warga yang sudah berkumpul dan terlihat anggota Babinsa TNI sudah mendekati mereka bertiga yang sedang mengangkat potongan sapi tersebut dan pada saat itu anggota Babinsa TNI langsung membawa seseorang yang Saksi tidak dikenal tersebut ke gubuk yang tidak jauh dari situ untuk bertanya-tanya kepada seseorang tersebut yang mengaku bernama BAHARIN HEITA dan Saksi pun melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia telah meminumkan air siur atau air accu/zuur kepada hewan ternak sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS yang menyebabkan hewan ternak sapi tersebut mati dan setelah itu akan ia ambil dan setelah setengah jam kemudian datang anggota Polsek Bolangitang yakni Saksi SULFADLY, dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polsek Bolangitang untuk diamankan;

- Bahwa jarak dari jalan Trans Sulawesi masuk ke lokasi perkebunan tempat sapi diikat kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa harga normal sapi milik Saksi Korban tersebut dalam kondisi hidup kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendengar kalau anggota Babinsa TNI tersebut pada saat interogasi kepada Terdakwa dalam keadaan memukul atau mengancam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli oleh warga yang berdatangan, namun hanya mendengar cerita kalau ada pemukulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi kalau Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan meracuni sapi oleh karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa oleh warga untuk mengaku. Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

4. Saksi BERNARD LAHOPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan kasus sapi mati karena diracuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian sapi mati tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa setahu Saksi, sapi yang mati tersebut adalah milik Pak Tomi namun yang menjaga dan memelihara adalah Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi sementara di rumahnya yang berfungsi juga sebagai warung rumah makan, dan saat itu Saksi melihat ada seorang lelaki yang memakai jaket warna hitam dengan menggunakan sepeda motor, dimana kemudian orang tersebut bertanya kepada Saksi bahwa apakah pohon-pohon kelapa yang ada di seputaran rumah Saksi ini mau dijual atau tidak, tetapi Saksi memperhatikan mata orang tersebut tertuju pada seekor sapi yang diikat dipohon kelapa di seputaran rumah Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa pohon kelapa itu bukan milik Saksi tapi milik Kepala Desa Binuanga, kemudian orang tersebut berlalu pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa ketika melihat orang yang misterius tersebut, saat itu Saksi langsung teringat kejadian 2 (dua) minggu yang lalu ada peristiwa di Desa Saleo ada hewan ternak sapi ada yang mati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, ketika Saksi ARHAM PONTOH sedang makan di rumah makan milik Saksi, dan Saksi pun menceritakan kepada Saksi ARHAM PONTOH kejadian sore yang dialami Saksi terkait sosok orang misterius tersebut. Dan kemudian Saksi ARHAM PONTOH menyampaikan kalau ada sesuatu lagi yang mencurigakan untuk menghubungi dia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi melihat dan mencurigai ada sepeda motor yang bolak-balik melintas di depan rumah makan Saksi, saat itu juga Saksi menelepon Saksi Arham Pontoh dan menyampaikan perihal mencurigakan tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi ARHAM PONTOH datang ke rumah Saksi dan mengatakan melihat ada mobil Avanza deksel putih yang mencurigakan ada di rumah makan tower, lalu Saksi Arham Pontoh mengatakan ia akan balik untuk mengawasi mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada pukul 06.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi NANI PONTOH dan mengatakan pada Saksi "Bernat jangan dulu kamu kemari,

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ia/pelaku mengenal kamu" (Bernat, jangan dulu kesini, karena pelaku mengenal kamu), dan tidak lama kemudian Saksi ARHAM PONTOKH menelpon Saksi dan mengatakan "*Bernat kemari saja, ini dia/pelaku sementara potong itu ternak sapi*" (Bernat kesini saja, ini ada pelaku sementara memotong ternak sapi);

- Bahwa saat itu juga, Saksi langsung pergi ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat ditempat kejadian sudah banyak warga yang berkumpul sudah ada Sangadi dan juga ada Babinsa, dan Saksi langsung bercerita dengan Sangadi Desa Binuanga yang saat itu sudah ada ditempat kejadian;

- Bahwa saat Saksi melihat warga sudah mendekati Terdakwa dengan keadaan emosi lalu Saksi dan Babinsa langsung mendekati Terdakwa dan membawahi Terdakwa ke sebuah gubuk untuk diamankan karena Saksi mengingat agar masyarakat tidak memukuli Terdakwa;

- Bahwa pada saat sudah berada di gubuk tersebut, anggota Babinsa TNI menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*Kenapa Kau bisa tahu didalam kebun itu ada ternak sapi mati?*" dan saat itu Terdakwa mengatakan "*bahwa dia mau ambil air radiator untuk diisi di kendaraannya*", dan saat itu Saksi dan anggota Babinsa TNI berpikir keterangan Terdakwa untuk ambil air radiator tidak masuk akal karena jarak ke dalam kebun itu kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa kemudian anggota Babinsa TNI kembali menanyakan pada Terdakwa dengan berkata "*lebih baik mengaku saja apa yang dilakukan ?*" dan saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan "*Iya Komdan Saya yang kasih racun*" dan saat itu anggota Babinsa TNI kembali mengatakan pada Terdakwa "*jawab yang betul saja kalau memang ada berbuat bilang ada kalau tidak bilang tidak*" lalu Terdakwa menjawab lagi "*Iya komdan saya ada berbuat ini sudah keenam kali*";

- Bahwa setelah itu Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya padanya "*apakah dirinya yang telah meracuni ternak sapi tersebut? dan ada menggunakan apa?*" dan atas pertanyaan itu Terdakwa langsung mengatakan pada Saksi bahwa benar ia yang telah meracuni ternak sapi tersebut dengan menggunakan air siur atau air accu/zuur;

- Bahwa kemudian datang anggota Polsek Balangitang dan langsung mengamankan Terdakwa dan langsung dibawa ke kantor Polsek;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk mengaku perbuatannya, karena saat Saksi ada bertanya pada Terdakwa *"kenapa setiap kali ada peristiwa sapi mati, pasti Terdakwa ada ditempat itu juga untuk menawarkan mau beli sapi yang sudah mati dengan harga yang murah"* dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia yang memberikan minum pada sapi-sapi itu;
- Bahwa Saksi melihat mobil Avanza warna hitam itu sudah terbuka dan dialas dengan tarpal, bangku belakangnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli oleh warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi kalau Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan meracuni sapi oleh karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa oleh warga untuk mengaku. Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

5. Saksi FARIDA PALEBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena Terdakwa pernah membeli sapi milik Saksi yang mati;
- Bahwa kejadian sapi milik Saksi yang mati terjadi pada Hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di perkebunan Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi seperti biasanya pagi hari ke tempat sapi milik Saksi dan mendapati 2 (dua) ekor sapi milik Saksi sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) ekor sapi, dimana Saksi sendiri yang menjaga dan memelihara dengan cara memindahkan pada pagi dan sore hari untuk diberi makan;
- Bahwa sapi milik Saksi tersebut dalam keadaan terikat di perkebunan milik Saksi sendiri, dimana Saksi terakhir melihat sapi miliknya pada sore hari sebelum kejadian dan melihat kondisi sapi milik Saksi masih dalam keadaan sehat, segar dan talinya terikat dengan baik di pohon;
- Bahwa cerita lengkapnya awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pada pukul 08.00 WITA, Saksi datang ke perkebunan di Desa Saleo untuk memindahkan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di perkebunan tempat Saksi mengikat sapi, Saksi kaget karena melihat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi sudah tertidur di tanah dalam keadaan sudah mati, serta sudah dalam keadaan tidak

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dan Saksi juga tidak melihat ada pohon atau ranting yang membuat sapi itu mati;

- Bahwa pada saat Saksi sedang melihat-lihat keadaan sapi mati tersebut, tiba-tiba Terdakwa dari jalan memanggil Saksi dengan bertanya *"Ibu kenapa?"* dan Saksi menegok ke atas kearah jalan dan menjawab *"Sapi ada mati"*. Lalu saat itu juga Terdakwa langsung datang ke arah Saksi dimana ternak sapi Saksi ada mati dan saat itu juga Terdakwa mengatakan *"ado ada iblis jahat disini ibu, iblis laki dan iblis perempuan ini"* dan kemudian Terdakwa melihat ke arah pantat sapi yang saat itu ada mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan *"kalau ini iblis ular ini yang membunuh karena pantat sapi ada berdarah"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata pada Saksi *"kita mau bawa jo ini sapi ke Modinding, kalau ada yang bayar Saya antar uangnya ke Ibu"* (Saya bawa saja ini sapi ke Modinding, kalau ada yang beli nanti saya antar uangnya ke ibu) dan saat itu Saksi menelpon suami Saksi dan mengatakan kalau itu sapi yang sudah mati mau dibawa oleh Terdakwa ke Modinding, dan suami Saksi mengatakan *"Iya kasih saja, hewan juga sudah mati mau dibuat apa"*;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam parang yang Saksi pakai, akan tetapi parang milik Saksi tumpul, lalu Terdakwa langsung mengatakan pada istrinya yang saat itu ada didalam mobil *"lempar itu pisau"* pada saat itu Terdakwa memegang pisaunya ia langsung memotong leher dari sapi tersebut, dan langsung membelah perut sapi, dan Saksi sempat berkata pada Terdakwa *"om cepat ba potong eeh"* (om cara potong sapinya lumayan cepat) dan Terdakwa menjawab *"iya sudah biasa memotong"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanggil orang lain membantu, dan saat itu Saksi meminta bantuan pada orang bernama YASIN PUAJI untuk membantu mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa nanti sebentar akan ke rumah Saksi untuk mengantar tali sapi, kemudian Terdakwa langsung mengendarai mobilnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain waktu kejadian sapi mati milik Saksi, nanti setelah Saksi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa lalu YASIN PUAJI datang ke tempat itu untuk membantu memindahkan sapi;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi pergi menuju perkebunan untuk memindahkan sapi miliknya, Saksi sempat melihat di pinggir jalan itu ada mobil Avanza warna hitam, tapi Saksi tidak melihat orangnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pada saat kejadian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa tinggal di Desa Binjeita;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi dalam mobil Terdakwa pada saat itu, namun YASIN PUAJI memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam mobil Terdakwa itu sudah tidak ada kursi, dan sudah dialasi dengan terpal dan sudah ada darah;
- Bahwa kalau Sapi milik Saksi itu betina kalau dijual dalam keadaan masih hidup harganya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak terpikir untuk menjual sapi yang sudah mati, tetapi karena Terdakwa yang menawarkan untuk menjual sapi itu ke Modinding, kata Terdakwa orang Modinding mau beli sapi yang sudah mati, sehingga Saksi baru ada pikiran mau menjual sapi mati tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mengiris leher sapi mati tersebut, Saksi melihat bahwa Terdakwa sudah terbiasa memotong dan membelah isi perut sapi karena cepat sekali Terdakwa memotong 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan Terdakwa akan membayar 1(satu) juta pada Saksi apabila sapi itu sudah terjual dan Terdakwa akan antar uang itu ke rumah bersama dengan tali sapi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendengar kabar kalau Terdakwa ditangkap di Desa Binuanga, lalu Saksi bersama dengan suami Saksi ada pergi, dan setelah sampai ditempat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa ini yang ada membeli sapi Saksi yang mati dan diangkut dengan mobil Avanza hitam;
- Bahwa Saksi heran ketika Terdakwa dan Saksi berpisah di perkebunan pulan ke rumah, dimana tidak lama kemudian Terdakwa sudah antar itu uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersama tali, sedang Terdakwa bilang mau jual itu Sapi di daerah Modinding;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi kalau bukan Terdakwa yang menawarkan untuk menjual sapi tersebut melainkan Saksi terlebih dahulu yang menawarkan. Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

6. Saksi LEPIS MOKODOMPIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan sapi mati karena diracuni;
- Bahwa kejadian sapi mati tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa setahu Saksi, sapi yang mati tersebut adalah milik Pak Tomi namun yang menjaga dan memelihara adalah Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, sekira pukul 05.30 WITA pada saat itu Saksi berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Bohabak III, Kecamatan Bolangitang Timur, dimana Saksi lalu bertemu dengan Saksi NANI PONTOH yang berada di Tower Desa Bohabak IV, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi NANI PONTOH di tower tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi melihat keadaan roda mobil Toyota Avanza berwarna hitam berada di pinggir jalan trans dekat perkebunan Saksi, dimana kemudian Saksi melihat Terdakwa terus memperhatikan Saksi pada saat Saksi pergi ke kebun, dan sesampainya di kebun, Saksi melihat sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS telah tertidur dan Saksi mengira bahwa sapi tersebut telah mati, Saksi langsung pergi keluar dari kebun dan bertemu dengan Saksi NANI PONTOH dan mengatakan kepadanya "eh napa barangkali ini doan pe sapi so mati sto so nyanda bagera itu" (eh, sepertinya sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS sudah mati karena tidak bergerak), lalu Saksi kembali ke kebunnya melanjutkan memaras rumput yang panjang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan berkata "bantu akang dulu mo bawa ini sapi ka oto torang dua nda mampu" (Bantu saya untuk mengangkat sapi ini oleh karena kami berdua tidak mampu), dan saat itu Saksi ikut mengangkat sapi itu ke mobil milik Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba sudah ada warga yang berdatangan berkata "so dia tu yang ja ba pancuri sapi" (sudah dia yang sering mencuri sapi) sambil menunjuk ke arah Terdakwa. Lalu Saksi mendengar dari jarak 10 meter bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan meminumkan air aki kepada sapi tersebut;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari jalan Trans Sulawesi masuk ke lokasi perkebunan tempat sapi diikat kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pada saat melihat kondisi sapi milik Saksi Korban, dimana Saksi melihat sapi milik Saksi Korban sudah dalam kondisi 100 (seratus) meter dari tempat biasanya diikat oleh Saksi Korban;
- Bahwa kemarin sorenya, Saksi masih sempat melihat Saksi Korban mengikat sapinya di pohon dan memberikan makan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemaksaan kepada Terdakwa ketika dilakukan intergosi pada saat di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang meracuni sapi tersebut dengan menggunakan air aki dan sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi kalau Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan meracuni sapi oleh karena Terdakwa dipukuli dan dipaksa oleh warga untuk mengaku. Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

7. Saksi MOH. TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Babinsa TNI di daerah Bolangitang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pada pukul 06.00 WITA, Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan saat itu Saksi mengendarai sepeda motor hendak pergi ke kantor Saksi di Koramil Bolangitang untuk bekerja;
- Pada saat Saksi melewati Desa Binuanga, Saksi melihat banyak masyarakat telah berkumpul bersama dengan Sangadi (Kepala Desa) Binuanga, dan saat itu Saksi berhenti dan bertanya kepada Sangadi dengan mengatakan "Pak Sangadi rupanya ada yang aneh ini?" lalu Pak Sangadi menjawab "ini komdand informasi dari masyarakat ada ini yang sementara kerja sapi yang mati", mendengar hal tersebut, Saksi langsung turun dan memarkir sepeda motor Saksi di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama Saksi memarkir sepeda motornya, tiba-tiba Saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang memikul hewan ternak sapi yang sudah tidak ada kepalanya;
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung mengatakan kepada ketiga orang tersebut dengan berkata untuk menurunkan sapi tersebut dan jangan

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa pergi dulu, lalu ketiga orang itu meletakkan hewan ternak sapi itu di pinggir jalan Trans Sulawesi;

- Bahwa Saksi melihat masyarakat yang berada di tempat kejadian itu sudah mulai emosi terhadap Terdakwa yang mengangkut hewan ternak sapi itu di belakang mobilnya, saat itu juga Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke gubuk kecil yang berada di seputaran tempat kejadian;

- Bahwa pada saat sudah berada di gubuk tersebut, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "*Kenapa Kau bisa tahu di dalam kebun itu ada ternak sapi mati?*" dan saat itu Terdakwa mengatakan "*bahwa dia mau ambil air radiator untuk diisi di kendaraannya*", dan saat itu Saksi berpikir keterangan Terdakwa untuk ambil air radiator tidak masuk akal karena jarak ke dalam kebun itu kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa kemudian Saksi kembali menanyakan pada Terdakwa dengan berkata "*lebih baik mengaku saja apa yang dilakukan?*" dan saat itu juga Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan "*Iya Komandan Saya yang kasih racun*" dan saat itu Saksi kembali mengatakan pada Terdakwa "*jawab yang betul saja kalau memang ada berbuat bilang ada kalau tidak bilang tidak*" lalu Terdakwa menjawab lagi "*Iya komandan saya ada berbuat ini sudah keenam kali*";

- Bahwa pada saat itu Saksi berpikir keterangan Terdakwa sama dengan apa yang masyarakat sampaikan tadi bahwa Terdakwa ini sudah beberapa kali meracuni sapi milik warga;

- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polsek Bolangitang dan membawa Terdakwa ke Polsek. Lalu Saksi berkata pada masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian "*Itu mobil tidak usah dikorek karena nanti itu bukan mobilnya terdakwa*" lalu Saksi langsung pegi ke kantor untuk kerja;

- Bahwa Saksi sudah melihat terlebih dahulu itu potongan sapi dan juga mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut sapi;

- Bahwa seingat Saksi sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang warga yang ada di tempat kejadian, dan saat warga melihat Terdakwa ada mengangkat potongan sapi, Saksi melihat warga emosi dan hendak memukul Terdakwa namun Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke sebuah gubuk dan disitulah Terdakwa mengakui bahwa ia terlebih dahulu meracuni sapi dengan memberi minum air aki



dan setelah mati Terdakwa menunggu pemiliknya datang dan membayar sapi mati itu dengan harga murah;

- Bahwa pada saat Terdakwa diintergoasi oleh Saksi, Saksi melihat keadaan Terdakwa sehat, baik tidak ada tanda kekerasan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli oleh warga;

- Bahwa sebelum Saksi menanyakan pada Terdakwa, masyarakat sudah terlebih dahulu menyampaikan apa yang Terdakwa lakukan, dan setelah itu Saksi menanyakan pada Terdakwa dan dia mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap ternak sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dengan cara meminumkan air aki/air zuur ke hewan ternak sapi sehingga sapi tersebut mati, kemudian Terdakwa pura-pura untuk membeli dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tapi uang tersebut akan dibayar setelah sapi tersebut terjual, setelah ada kesepakatan dengan pemilik sapi yang sudah mati tersebut lalu Terdakwa mengangkut sapi yang sudah mati itu ke mobil Avanza warna hitam dan Terdakwa meminta bantuan pada Korban DOAN MOKODOMPIS dan Saksi LEPI MOKODOMPIS karena Terdakwa tidak mampu mengangkat sapi tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengakui bahwa ia meracuni dan membeli hewan ternak bukan hanya di lokasi perkebunan Desa Binuanga, tetapi Terdakwa mengakui sudah 6(enam) kali melakukan hal yang sama termasuk juga peristiwa 2(dua) ekor sapi di perkebunan Desa Saleo;

- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi mendengar warga mengatakan "mengaku jo" dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke gubuk, Saksi tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan di wajah terdakwa, dan Saat ditempat kejadian Saksi tidak melihat warga menganiaya Terdakwa;

- Bahwa saat tiba di tempat kejadian Saksi tidak melihat ayam dan mobil Avanza warna hitam Saksi lihat tidak ada kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan tersebut oleh karena dipukuli oleh warga. Dan terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

8. Saksi SULFADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bolangitang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pada pukul 06.00 WITA, Saksi saat itu masih berada di rumah Saksi yang berada di Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Binuanga meminta Saksi untuk datang melihat ke tempat kejadian oleh karena sudah ada yang tertangkap. Dimana pada saat itu Saksi langsung menuju ketempat kejadian karena tempat kejadian itu dekat di rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat sudah banyak masyarakat kumpul di tempat tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa berada di gubuk kecil dekat tempat kejadian, dimana saat itu Terdakwa langsung berkata pada Saksi bahwa Terdakwa mengakui telah meracuni sapi yang mati tersebut dengan menggunakan air aki. Dan setelah mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Bolangitang;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian, Saksi sudah melihat potongan sapi dan juga mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Polsek, Saksi menyerahkan Terdakwa kepada petugas piket dan langsung juga dimintakan keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa ia terlebih dahulu meracuni sapi dengan memberi minum air aki dan setelah mati, Terdakwa menunggu pemiliknya datang dan membayar sapi mati itu dengan harga murah;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di gubuk kecil ditemani oleh anggota Babinsa TNI dan juga Saksi melihat kurang lebih ada 50 (lima puluh) orang warga berada disekitaran tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa dipukuli oleh warga ketika berada di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Polsek yang mana Terdakwa pada saat itu tidak mengaku, sedangkan saat di tempat kejadian dan saat berada di dalam mobil bersama Saksi ini Terdakwa ada mengakui bahwa ia meracuni sapi tersebut dengan cara ada kasih minum air dan setelah mati Terdakwa pura-pura mau membeli hewan ternak sapi itu dan Terdakwa mengaku bahwa perbuatan itu dia lakukan bukan hanya dilokasi perkebunan kelapa Desa Binuanga, tetapi Terdakwa mengakui sudah 6 (enam) kali melakukan hal yang sama termasuk juga peristiwa 2 (dua) ekor sapi di perkebunan Desa Saleo;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di tempat kejadian mengamankan Terdakwa dan pada saat membawanya ke Polsek, Saksi tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan di wajah Terdakwa, dan saat ditempat kejadian Saksi sudah melihat ada anggota Babinsa TNI yaitu Bapak Moh. Taufik sebagai keamanan;
 - Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian, Saksi tidak melihat ayam dan mobil Avanza warna hitam jadi barang bukti tidak ada kerusakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan tersebut oleh karena dipukuli oleh warga. Dan terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan perkara Terdakwa dituduh meracuni hewan ternak sapi;
- Bahwa kejadian Terdakwa dituduh tersebut terjadi hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa sapi yang ada di perkebunan kelapa Desa Binuanga tersebut sudah dalam keadaan mati dan Terdakwa menawarkan pada Saksi Korban untuk Saksi bayar dan akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada sapi mati di perkebunan Desa Binuanga tersebut oleh karena Terdakwa bertepatan ada di pintu masuk perkebunan itu untuk mengisi air radiator karena mobil Terdakwa dalam keadaan ngadat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat itu Terdakwa berada di rumahnya di Kelurahan Tangidaha Kota Gorontalo dengan tujuan hendak ke Kotamobagu untuk membawa ayam untuk dijual;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa singgah di Desa Binjeita, Kecamatan Bolangitang Timur di rumah keluarga Terdakwa yaitu Nene Durand yang rumahnya tepat di depan mesjid Desa Binjeita untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 05.50 WITA Terdakwa dari Desa Binjeita berangkat dengan mengendarai mobil menuju ke Desa Bolangitang dengan tujuan untuk mencari ayam;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 06.00 WITA, Terdakwa mendengar setir mobil yang Terdakwa kendarai tersebut sudah berbunyi sehingga pada saat itu Terdakwa berhenti di depan rumah makan daerah tower Desa Bohabak IV Kecamatan Bolangitang Timur, dan saat itu ada seseorang bertanya pada Terdakwa *"eh ada ayam, mau dijual?"* dan Terdakwa menjawab *"Tidak"* dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Bolangitang dan tidak lama berjalan, Terdakwa mendengar lagi suara berisik dibagian setir mobil yang Terdakwa kendarai, dan pada saat dibelokan di sebuah samping rumah kecil, samping pohon besar jalan trans di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Terdakwa berhenti di depan jalan masuk kebun untuk mengecek kendaraan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang datang dengan sepeda motor berhenti dan turun ke arah perkebunan kelapa yang berada di samping kendaraan Terdakwa, tidak lama orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, setelah itu ada lagi seorang laki-laki yang masuk ke dalam perkebunan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian seseorang yang tadinya ada bawah motor keluar dari perkebunan dan datang menghampiri Terdakwa lalu orang itu bertanya *"ada bekeng apa"* (sedang buat apa?) lalu Terdakwa jawab *"ada tambah oli bak stir"* dan orang itu berkata lagi *"Saya punya sapi ada mati karena diracun orang"* dan orang tersebut berkata lagi pada Terdakwa *"Ayo kita lihat itu saya punya sapi"* lalu Terdakwa mengikuti orang yang tadinya ada parkir motor di belakang kendaraan Terdakwa ternyata pemilik sapi yang mati itu;
- Bahwa setelah sampai di dalam perkebunan dimana Terdakwa melihat sapi mati, lalu Terdakwa bertanya pada pemilik sapi itu *"mau buat apa ini sapi sudah mati ?"* lalu pemilik sapi menjawab *"biar saja saya mau kasih sama orang Bohabak itu sapi"* dan saat itu juga Terdakwa mengatakan pada pemilik sapi tersebut dengan berkata *"dari pada kamu cuma mau kasih orang, kamu mau jual berapa ini sapi ?"* lalu pemilik sapi berkata lagi *"tunggu sebentar saya mau tanya istri saya"* lalu pemilik sapi pergi menemui istrinya yang berada di rumah makan seputaran perkebunan tersebut, dan Terdakwa mengikuti pemilik sapi itu karena Terdakwa takut sendirian dekat sapi mati nanti dikira Terdakwa yang membunuh itu sapi;
- Bahwa setelah itu pemilik sapi mengatakan pada bahwa sapi mati tersebut akan dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) lalu pemilik sapi berkata "*tunggu saya mau tanya sama isteri saya*" dan kemudian pemilik sapi berkata pada Terdakwa "*sudah, istri saya sudah setuju*";

- Bahwa kemudian Terdakwa dan pemilik sapi tersebut kembali ke tempat sapi ada mati lalu pemilik sapi memberikan parang pada Terdakwa, lalu Terdakwa memotong leher sapi itu dan membelah perut sapi tersebut, kemudian pemilik sapi pergi memanggil seseorang yang menurut pemilik sapi yang dia panggil itu adalah kakaknya untuk membantu memikul sapi tersebut, kemudian bertiga ada memikul sapi itu dan dibawa untuk dinaikkan di mobil milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat sudah berada di pinggir jalan tiba-tiba ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang langsung memukul ke arah Terdakwa, dan saat itu sempat terjadi adu mulut dengan masyarakat yang sudah ramai saat itu;

- Bahwa kebetulan saat itu sudah ada anggota Babinsa TNI yang melewati tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa ke tepi jalan dan diajak ke gubuk kecil yang ada di sekitaran tempat kejadian;

- Bahwa saat itu masyarakat menayai Terdakwa kalau siapa yang meracuni itu sapi, dan mereka mengatakan setiap ada kejadian sapi mati katanya Terdakwa selalu berada di tempat kejadian, dan oleh karena Terdakwa sudah merasa takut sehingga Terdakwa mengaku dengan berkata "*Iya Saya meminumkan racun sapi itu dengan menggunakan air Zuur/Air Aki*";

- Bahwa tidak lama kemudian anggota Polsek Bolangitang datang dan langsung membawa Terdakwa untuk diamankan ke Kantor Polsek karena saat itu sudah terlalu banyak masyarakat yang berkumpul;

- Bahwa pada saat dari Gorontalo menuju Desa Binjeita, Terdakwa ada membawa ayam 20 (dua puluh) ekor dimana ayam tersebut Terdakwa isi ke dalam kurungan bambu dan diletakkan di dalam mobil;

- Bahwa mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa kemudikan sudah dalam kondisi bangku kedua dan ketiga sudah dilepaskan;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa pakai untuk usaha jualan ayam, tomat dan bahan-bahan apa saja yang Terdakwa lihat, lalu Terdakwa beli dan jual kembali;

- Bahwa keterangan Terdakwa saat diperiksa di Polisi itu benar, dimana di tempat kejadian itu Terdakwa mengakui karena dipaksa;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut milik orang Gorontalo yang Terdakwa sewa;
- Bahwa sapi mati tersebut rencananya Terdakwa jual di rumah makan atau dimana saja orang yang mau beli;
- Bahwa kejadian di Desa Saleo, dimana Terdakwa hanya bertepatan berada di tempat tersebut;
- Bahwa beberapa kejadian Terdakwa membeli sapi mati, oleh karena Terdakwa berjualan keliling;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam dokumen pembelaannya sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (*fidusia*);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmin Harun;
- Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DM 1461 AB;
- 1 (satu) buah aki air zuur yang diisikan dikotak aku bermerek force berwarna merah;
- 1 (satu) buah batu asah pisau atau parang berwarna hitam dengan Panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
- 1 (satu) buah sarung parang plastik berwarna putih dan diikat dengan tali tambang berwarna hijau dan biru dan dililitkan baut berwarna hitam yang berkarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira Pukul 06.00 WITA di perkebunan kelapa Desa Binuanga, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi peristiwa hewan ternak 1 (ekor) sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS mati secara tiba-tiba;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut adalah milik bos dari Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS bernama Pak Tomi dimana Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS bertugas yang menjaga dan memelihara sapi tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut di atas, Terdakwa pada pukul 06.00 WITA di tempat kejadian tersebut sedang berada di pinggir Jalan Trans Sulawesi memarkir kendaraan mobilnya tepat berada di jalan masuk lokasi perkebunan tempat sapi mati tersebut yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Jalan Trans Sulawesi tersebut, dimana sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dari tempat Terdakwa tersebut masih di Jalan Trans Sulawesi tersebut sudah ada Saksi NANI PONTOH yang membuntuti atau mengawasi gerak gerak Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa kemudian pada waktu yang bersamaan datang Saksi LEPIS MOKODOMPIS berjalan kaki yang melewati kendaraan mobil Terdakwa dengan memasuki jalan masuk perkebunan tersebut dengan tujuan untuk datang ke kebun milik Saksi LEPIS MOKODOMPIS yang berdekatan dengan tempat sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS;
- Bahwa ketika dalam perjalanan masuk ke dalam perkebunan tersebut, Saksi LEPIS MOKODOMPIS melihat kondisi 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS sudah dalam kondisi 100 (seratus) meter dari tempat biasanya diikat dan melihat dalam keadaan berbaring di tanah dan mengira sapi tersebut sudah dalam keadaan mati sehingga Saksi LEPIS MOKODOMPIS lalu keluar kembali ke pinggir jalan Trans dan bertemu dengan Saksi NANI PONTOH lalu memberitahukan perihal sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS sepertinya sudah dalam keadaan mati oleh karena tidak bergerak, lalu Saksi LEPIS MOKODOMPIS kemudian kembali ke kebunnya untuk melanjutkan bekerja di kebun miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi NANI PONTOH menghubungi Saksi ARHAM PONTOH tentang perihal sapi mati tersebut, dimana kemudian Saksi ARHAM PONTOH lalu ke rumah FRANGKY OTAY untuk memberitahukan agar disampaikan kepada Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS perihal sapi mati milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS tersebut;
- Bahwa atas informasi dari FRANGKY OTAY, Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS kemudian bergegas menuju ke lokasi perkebunan miliknya dengan menggunakan sepeda motor, dimana pada saat sampai di lokasi kejadian, Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS memarkir motornya di belakang mobil Terdakwa dan saat itu tidak menghiraukan kehadiran

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu berjalan kaki menuju ke lokasi perkebunan dan mendapati sapi miliknya dalam keadaan sudah mati tergeletak di tanah dan mengeluarkan cairan air di mulutnya dimana posisi sapi tersebut sudah bergeser sekitar 100 (seratus) meter dari posisi awal sapi tersebut diikat;

- Bahwa kemudian Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS keluar kembali ke Jalan Trans dengan maksud untuk meminta pertolongan ke masyarakat perihal sapi miliknya dalam keadaan mati, dimana setelah keluar dari kebun tersebut Saksi Korban kembali bertemu dengan Terdakwa yang sedang memperbaiki kendaraan mobilnya yang diparkir di pinggir jalan sekitar tempat kejadian tersebut, dan saat itu Terdakwa menyapa Saksi Korban dan berkata "*Kenapa kelihatan terburu-buru?*" dan Saksi Korban pun langsung menjawabnya dengan mengatakan "*Saya sedang kecewa karena sapi ternak milik saya mati karena terkena racun*", dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan berkata "*Atau sini saya bantu saja bapak*", dan Saksi Korban membalasnya dengan mengatakan "*mau bantu bagaimana pak?*", dan Terdakwa membalasnya dengan mengatakan kepada Saksi Korban "*Saya beli saja sapinya, nanti mau dibawa ke Desa Modinding*", dan Saksi Korban pun menjawabnya dengan mengatakan "*Saya mau jual dengan harga 3 (tiga) juta*", dan saat itu Terdakwa tersebut menawarnya dengan mengatakan "*Oh kalau harga 2 (dua) juta tidak bisa pak, karena tidak ada orang yang mau ambil kalau sapi mati*", dan saat itu Saksi Korban tidak menerima tawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS pun langsung kembali pergi untuk mencari pertolongan kepada masyarakat, dan sesaat Saksi Korban hendak pergi, Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban untuk menjual sapi milik Saksi Korban yang telah mati tersebut dengan mengatakan "*Kesini dulu kita saling atur harga, kalau mau kasih harga dua juta, saya jadi ambil*", dan saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk kembali ke lokasi perkebunan untuk melihat hewan ternak sapi tersebut, dan saat itu juga Saksi Korban bersama Terdakwa langsung pergi ke tempat kejadian yang mana hewan ternak sapi tersebut mati, dan sesampainya di tempat kejadian tersebut Terdakwa langsung meminjam parang yang Saksi Korban bawa untuk mengiris leher dari sapi tersebut, dan pada saat Terdakwa tersebut mengiris leher dari sapi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa sapi tersebut bukan mati karena racun potas, tetapi karena racun yang lain, dan menurut Terdakwa saat itu, daging sapi itu aman racunnya tidak sampai ke daging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih bisa dijual, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Korban untuk mau menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berjanji akan memberikan uangnya setelah berhasil dijual di Modioinding dan terus mengatakan bahwa sapi mati tidak akan ada yang mau beli. Akan tetapi Saksi korban mengatakan akan bertanya dulu sama pemilik sapi yakni Pak Tomi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban bersama-sama menuju ke rumah Pak Tomi untuk membicarakan harga jual sapi mati tersebut, atas persetujuan Pak Tomi sehingga sapi mati tersebut jadi dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban kembali ke tempat sapi mati tersebut, lalu Terdakwa langsung dengan menggunakan parang milik Saksi Korban membelah dan memotong-motong perut sapi yang sudah mati tersebut dan mengikat kakinya, dan Terdakwa juga langsung meminta bantuan Saksi Korban untuk mengangkat sapi tersebut untuk dibawa ke pinggir Jalan Trans Sulawesi, dimana kemudian Saksi Korban meminta bantuan Saksi LEPIS MOKODOMPIT untuk membantu mengangkat potongan sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi LEPIS MOKODOMPIT mengangkat potongan sapi tersebut ke arah mobil Terdakwa parkir di pinggir jalan Trans tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa, Saksi Korban, dan Saksi LEPIS MOKODOMPIT sampai di pinggir Jalan Trans tersebut hendak membawa ke dalam mobil milik Terdakwa, dimana sudah ada beberapa warga yang berada disekitar mobil tersebut diantaranya Saksi MOH TAUFIK yang merupakan anggota Babinsa TNI kemudian menegur agar potongan sapi tersebut jangan dulu dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian, ketika warga lainnya sudah terlihat meluap emosinya, Saksi MOH TAUFIK kemudian mengamankan Terdakwa pergi ke gubuk kecil yang berada di seputaran tempat kejadian, dimana kemudian Saksi MOH TAUFIK melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "Kenapa Kamu bisa tahu di dalam kebun itu ada ternak sapi mati?" dan saat itu Terdakwa mengatakan "bahwa dia mau ambil air radiator untuk diisi di kendaraannya", lalu Saksi MOH TAUFIK kembali bertanya "lebih baik mengaku saja apa kamu yang dilakukan?" dan saat itu juga Terdakwa mengatakan "Iya Saya yang kasih racun kepada sapi tersebut dengan menggunakan air aki" dan saat itu Saksi MOH TAUFIK kembali mengatakan pada Terdakwa "jawab yang betul saja kalau memang ada berbuat bilang

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kalau tidak bilang tidak” lalu Terdakwa menjawab lagi “Iya saya ada berbuat ini sudah keenam kalinya”;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi SULFADLI yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bolangitang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Bolangitang untuk diserahkan;
- Bahwa jumlah sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS yang berada di perkebunan tersebut ada 7 (tujuh) ekor dimana satu hari sebelum kejadian yaitu sore harinya Saksi Korban memberikan makan kepada sapi-sapi tersebut lalu mengikatnya kemudian pulang ke rumah dimana sapi-sapi tersebut dalam keadaan keadaannya sehat, segar dan talinya terikat dengan baik di pohon;
- Bahwa di tempat lain, sekitar seminggu sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA di perkebunan Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana terjadi juga 2 (dua) ekor sapi milik Saksi FARIDA PALEBO juga dalam keadaan mati secara tiba-tiba, dimana pada saat Saksi FARIDA PALEBO memeriksa kondisi sapi-sapinya dalam keadaan mati, tiba-tiba ada Terdakwa dari arah jalan menegur Saksi FARIDA PALEBO dan bertanya “Ibu kenapa?” dan Saksi FARIDA PALEBO menegok ke atas kearah jalan dan menjawab “Sapi ada mati”. Lalu saat itu juga Terdakwa langsung datang ke arah Saksi FARIDA PALEBO dimana ternak sapi Saksi FARIDA PALEBO ada mati dan saat itu juga Terdakwa mengatakan “*ada ada iblis jahat disini ibu, iblis laki dan iblis perempuan ini*” dan kemudian Terdakwa melihat ke arah pantat sapi yang saat itu ada mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan “*kalau ini iblis ular ini yang membunuh karena pantat sapi ada berdarah*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata pada Saksi FARIDA PALEBO “*Saya bawa saja ini sapi ke Modinding, kalau ada yang beli nanti saya antar uangnya ke ibu*” dan saat itu Saksi FARIDA PALEBO menyetujui penawaran Terdakwa dimana disepakati harga sapi 1 (satu) juta rupiah, lalu Terdakwa meminjam parang yang Saksi FARIDA PALEBO pakai, akan tetapi parang milik Saksi FARIDA PALEBO tumpul, lalu Terdakwa langsung mengatakan pada istrinya yang saat itu ada didalam mobil “*lempar itu pisau*” pada saat itu Terdakwa memegang pisaunya ia langsung memotong leher dari sapi tersebut, dan langsung membelah perut sapi, dan Saksi FARIDA PALEBO sempat berkata pada Terdakwa “*om cepat ba potong eeh*” (om cara potong sapinya lumayan cepat) dan Terdakwa menjawab “*iya sudah biasa*”



memotong", kemudian potongan sapi tersebut diangkat menuju mobil Terdakwa dengan bantuan orang yang ada disekitar, lalu tidak lama setelah Saksi FARIDA PALEBO pulang ke rumahnya, Terdakwa sudah datang membawa tali dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa harga sapi milik Saksi DOAN MOKODOMPIS kalau dijual dalam keadaan hidup sekitar harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sapi milik Saksi FARIDA PALEBO sekitar harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa adapun Saksi NANI PONTOH yang mengawasi dan membuntuti Terdakwa di tempat kejadian di perkebunan Desa Binuanga, dimana sekitar 2 (dua) jam sebelum kejadian tepatnya pukul 04.00 WITA, Saksi BERNARD LAHOPANG yang mempunyai warung makan di Desa Binuanga melihat dan mencurigai ada sepeda motor yang bolak-balik melintas di depan rumah makan Saksi, saat itu juga Saksi BERNARD LAHOPANG menelepon Saksi ARHAM PONTOH dan menyampaikan perihal mencurigakan tersebut, dimana kemudian Saksi ARHAM PONTOH dari rumahnya dalam perjalanan menuju ke tempat Saksi BERNARD LAHOPANG dan dalam perjalanan melihat mobil Terdakwa sedang parkir di depan rumah makan Tower puncak Bohabak dimana Saksi ARHAM PONTOH mengingat kendaraan mobil tersebut yang digunakan pada saat ada peristiwa yang sama pembelian 2 (dua) ekor ternak sapi yang mati di Desa Saleo sebelumnya, lalu menghubungi Saksi NANI PONTOH untuk segera menemui Saksi ARHAM PONTOH;

- Bahwa setengah jam sekira pukul 04.30 WITA, Saksi ARHAM PONTOH kembali ke tempat mobil Terdakwa dan memarkir mobilnya di belakang mobil Terdakwa dan menunggu Terdakwa bangun, dimana kemudian setengah jam kemudian Terdakwa bangun di dalam mobilnya, Saksi ARHAM PONTOH kemudian menegur Terdakwa dan bertanya "*Kenapa ada ayam di dalam mobil?*", dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang membawa ayam hendak menuju ke Kota Kotamobagu namun sebelumnya Terdakwa hendak pergi ke Desa Bolangitang terlebih dahulu, dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mobilnya dan pergi ke arah Desa Bolangitang;

- Bahwa oleh karena Saksi ARHAM PONTOH merasa curiga, Saksi ARHAM PONTOH membuntuti mobil Terdakwa dari belakang, dan kira-kira perjalanan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter Terdakwa berhenti namun Saksi ARHAM PONTOH melewati mobil Terdakwa dan memarkir kendaraan



mobilnya sekitar 200 (dua ratus) meter di depan mobil Terdakwa, dan setelah itu Saksi ARHAM PONTOH menelepon Saksi NANI PONTOH dan berkata kepadanya bahwa tolong dipantau mobil Terdakwa tersebut, dan setelah 10 menit kemudian tiba-tiba mobil Terdakwa tersebut lewat di depan Saksi ARHAM PONTOH, dan setelah itu atas informasi dari Saksi ARHAM PONTOH, dimana kemudian secara bergantian Saksi NANI PONTOH dengan menggunakan sepeda motor membuntuti dan mengawasi Terdakwa lalu mendapati mobil Terdakwa tersebut berhenti di salah satu perkebunan kelapa di Desa Binuanga dan Saksi NANI PONTOH pun memarkir sepeda motornya dan memantau Terdakwa dari jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa selain peristiwa pembelian 1 (satu) ekor sapi mati milik Saksi KORBAN DOAN MOKODOMPIS di Desa Binuanga dan 2 (dua) ekor sapi mati milik Saksi FARIDA PALEBO Desa Saleo, hal mana pengakuan Terdakwa di persidangan juga sudah beberapa kali melakukan perbuatan menawar dan membeli hewan ternak sapi dalam keadaan mati diantaranya di Desa Atinggola Kabupaten Gorontalo, Desa Tontulow Kecamatan Pinogaluman, Desa Tombulang Pantai Kecamatan Pinogaluman, Desa Sakulati Kecamatan Pinogaluman, Desa Boroko, Desa Boroko RM (TEPI LAUT), Desa Keimanga Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Ollot II, Desa Binjeita, dan Desa Biontong. dan semuanya Terdakwa bayar dalam keadaan mati kecuali di Desa Tontulow dan Desa Sakulati Kecamatan Pinogaluman saat itu pemilik sapi hanya memberikan secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama BAHARIN HEITA Alias BAHARIN sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



**menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud, mempunyai pengertian yang sama dengan unsur dengan sengaja yaitu mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak, termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau dapat pula dikatakan kemungkinan untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara melawan hukum adalah apa yang dilakukan atau diperbuat bertentangan dengan aturan hukum dan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat, termasuk juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga



kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap seseorang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah setiap tindakan memisahkan barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, yang mana disyaratkan barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, akan tetapi tidak perlu pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya di atas telah menjadi fakta persidangan bahwa telah ada peristiwa kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS tentang penjualan sapi mati milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS, dimana Saksi Korban telah sepakat untuk menjual sapi mati miliknya kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga pada saat itu Terdakwa yang kemudian mulai mengiris dan memotong-motong sapi mati tersebut lalu dibantu oleh Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan Saksi LEPIS MOKODOMPIT untuk membantu mengangkat potongan sapi tersebut ke pinggir Jalan Trans Sulawesi untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa, namun dihentikan oleh warga yang telah berkumpul disekitar tempat kejadian. Oleh karena itu unsur menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi sebagaimana telah ada kata sepakat jual beli antara Terdakwa dan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada saat itu sapi mati tersebut sudah berada dalam penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Terdakwa sudah dapat mengiris dan memotong-motong sapi mati tersebut kemudian potongan sapi tersebut sudah dibawa menuju ke mobil Terdakwa, yang mana dipandang Terdakwa sudah menerima penyerahan sapi dari Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya apakah Terdakwa yang menerima penyerahan sapi mati tersebut dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain yakni Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS menyerahkan sapi mati miliknya?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dimana sebelum kesepakatan penjualan sapi mati tersebut terjadi, terlebih dahulu didahului oleh percakapan tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS, dimana ketika Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS setelah melihat kondisi sapi mati hendak pergi mencari pertolongan dimana tiba-tiba Terdakwa menegur atau menyapa Saksi Korban dengan berkata "Kenapa kelihatan terburu-buru?", dimana kemudian Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS mengatakan tentang sapi milik Saksi Korban yang mati terkena racun potas, dimana kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu membeli sapi mati tersebut dengan cara akan dijual ke Desa Modinding, dimana kemudian terjadi tawar menawar harga yang disepakati dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk harga sapi mati milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa di tempat lain, sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS mati yang dibeli oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, ternyata di Desa Saleo juga terjadi 2 (dua) ekor sapi milik Saksi FARIDA SALEBO juga mati secara tiba-tiba, dimana pada saat itu Terdakwa juga secara kebetulan berada di tempat kejadian menawarkan dan membeli sapi milik Saksi FARIDA SALEBO dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan Terdakwa akan menjual kembali di Desa Modinding. Selain itu, di persidangan Terdakwa mengakui selain di Desa Binuanga dan Desa Saleo, Terdakwa juga sudah beberapa kali tempat lain, Terdakwa selalu berada di tempat kejadian tempat sapi yang mati secara tiba-tiba untuk menawarkan dan membeli sapi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kehadiran Terdakwa di tempat kejadian sapi mati tersebut

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara kebetulan atau adakah orang lain yang menghubungi Terdakwa untuk datang membeli sapi mati tersebut?

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan kalau untuk perkara sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dimana Terdakwa hanya kebetulan singgah memperbaiki kendaraan mobilnya yang sedang rusak di pinggir Jalan Trans Sulawesi tepat dekat jalan masuk perkebunan tempat sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS mati;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terjadi adalah Terdakwa yang singgah di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Binuanga memperbaiki mobilnya sekitar pukul 06.00 WITA tersebut, ternyata beberapa jam sebelumnya sekitar pukul 04.30 WITA Saksi ARHAM PONTOH sudah mengintai gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan dimana Saksi ARHAM PONTOH membuntuti mobil Terdakwa oleh karena teringat kejadian sebelumnya yang terjadi di Desa Saleo mobil yang digunakan untuk membeli sapi mati sama mobil yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi ARHAM PONTOH mengikuti dan menghampiri Terdakwa di atas mobilnya sedang parkir di depan rumah makan Tower puncak Bohabak lalu menegur Terdakwa sedang berbuat apa, dimana kemudian Terdakwa lalu mengemudikan mobilnya bergerak menuju ke arah Desa Bolangitang, dan saat itu Saksi ARHAM PONTOH meminta bantuan Saksi NANI PONTOH untuk mengikuti mobil Terdakwa sehingga secara bergantian Terdakwa diikuti dan dibuntuti oleh Saksi NANI PONTOH yang mana kemudian Saksi NANI PONTOH melihat Terdakwa tiba-tiba memarkir mobilnya di pinggir jalan tepat dekat jalan perkebunan masuk dengan gerakan memperbaiki mobilnya sementara Saksi NANI PONTOH dari jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter mengintai apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi ARHAM PONTOH dan Saksi NANI PONTOH yang mengintai dan mengawasi gerak gerak Terdakwa tersebut, ternyata beberapa jam sebelumnya sudah bertemu dan berkomunikasi di rumah Saksi BERNARD LAHOPANG membicarakan kalau mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang berada di kampung mereka, sehingga pembicaraan tersebut mengingatkan peristiwa sebelumnya yang terjadi dimana sapi mati secara tiba-tiba kemudian Terdakwa muncul secara tiba-tiba untuk membeli sapi mati tersebut;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa kemudian pada fakta persidangan ketika Terdakwa diamankan oleh warga kemudian diberikan pertanyaan oleh Saksi MOH TAUFIK selaku anggota Babinsa TNI dan juga Saksi SULFADLI anggota Polsek Bolangitang yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang meracuni sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dimana kemudian Terdakwa berpura pura menawarkan harga sapi mati tersebut dengan harga murah yakni harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa harga sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan Saksi FARIDA PALEBO ketika dijual dalam keadaan hidup biasanya laku dengan harga Rp7.000.000,000 (tujuh juta rupiah) sampai dengan harga Rp10.000.000,000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada fakta persidangan yang terjadi adalah memang tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung Terdakwa untuk memberikan racun kepada sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS tersebut oleh karena Saksi NANI PONTOK yang mengintai Terdakwa dari jarak cukup jauh sehingga tidak dapat memastikan apakah Terdakwa berjalan masuk ke lokasi sapi tersebut atau tidak, begitupun juga keterangan Terdakwa di persidangan maupun di Berita Acara Penyidikan dimana Terdakwa menerangkan hal yang sama yakni terpaksa mengakui perbuatannya pada saat diamankan oleh warga karena merasa terpaksa dan terancam oleh karena sudah dipukuli oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas timbul pertanyaan apakah fakta persidangan yang terjadi cukup membuktikan terpenuhinya unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan pada pasal *a quo* ataukah secara keseluruhan cukup membuktikan Terdakwa adalah pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara pidana berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*", yang mana dalam pasal ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim dibangun berdasarkan dua alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP diatas adalah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa Alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, dan (e) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terjadi sebagaimana diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dimana tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung peristiwa Terdakwa meracuni sapi tersebut sebagaimana dugaan saksi-saksi, serta Terdakwa pada persidangan menerangkan kalau Terdakwa hanya terpaksa mengakui perbuatan meracuni sapi tersebut pada saat diamankan oleh warga oleh karena merasa terancam. Sehingga Majelis Hakim menggunakan alat bukti terakhir yang dapat digunakan yakni alat bukti "petunjuk" untuk menjawab hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang menerangkan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal mana petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa*";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan bahwa dengan memperhatikan fakta keadaan-keadaan yang terjadi yaitu keadaan pertama Terdakwa yang pertama kali menegur atau menyapa Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS yang sedang panik ketika menemukan sapinya dalam keadaan mati dimana kemudian terjadi tawar menawar harga sehingga sapi Saksi Korban dijual dengan harga lebih murah yakni harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana seharusnya dijual kalau dalam keadaan hidup seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu keadaan kedua yakni keberadaan Terdakwa yang singgah memperbaiki mobilnya tepat dekat di jalan masuk perkebunan tempat sapi mati milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS berada menyebabkan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS mau tidak mau melewati tempat Terdakwa berada sehingga terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, kemudian keadaan ketiga yakni keadaan yang mencurigakan dari Terdakwa yang telah diawasi atau diintai sebelumnya oleh Saksi NANI PONTOH dan Saksi ARHAM PONTOH ketika Terdakwa berada di tempat kejadian oleh karena Terdakwa sudah dicurigai sudah mondar-mandir daerah tempat kejadian, lalu keadaan keempat yakni adanya keadaan satu



minggu sebelumnya dimana Terdakwa juga menawarkan dan membeli sapi mati dengan harga murah milik Saksi FARIDA PALEBO dimana Terdakwa selalu menjadi orang pertama yang berada disekitar tempat kejadian sapi mati sehingga terjadi tawar menawar harga, kemudian pengakuan Terdakwa sudah beberapa kali membeli sapi mati di tempat lain dan secara kebetulan selalu berada di tempat tersebut tanpa ada yang menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat kejadian sapi mati. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan dengan menggunakan alat bukti petunjuk bahwa meskipun di fakta persidangan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Terdakwa yang memberikan racun ke sapi-sapi tersebut, namun berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Terdakwa dipandang sudah mempunyai pengetahuan terlebih dahulu atau mengetahui yang menyebabkan sapi tersebut sudah mati lebih dulu dibanding pemilik sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan fakta di atas bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai pengetahuan lebih dahulu mengetahui yang menyebabkan sapi milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS mati kemudian dihubungkan dengan peristiwa selanjutnya yakni keberadaan Terdakwa persis di dekat tempat kejadian lalu mulai menegur terlebih dahulu Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS yang sudah kelihatan panik kemudian Terdakwa menawarkan harga sapi Saksi Korban dengan harga murah oleh karena dalam keadaan sudah mati hingga akhirnya Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS setuju untuk menyerahkan dan menjual sapi mati miliknya kepada Terdakwa, begitu pun juga dikaitkan dengan juga peristiwa yang terjadi seminggu sebelumnya di Desa Saleo yakni sapi mati milik Saksi FARIDA PALEBO yang dilakukan dengan cara yang sama juga oleh Terdakwa dengan menawarkan juga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan fakta bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai pengetahuan yang sudah mengetahui lebih dulu yang menyebabkan matinya sapi tersebut kemudian menjadi orang pertama yang berada di lokasi untuk menawarkan dan membeli sapi mati tersebut dipandang adalah perbuatan yang berpura-pura oleh Terdakwa, dimana Terdakwa berpura-pura seolah-olah baru juga mengetahui perihal adanya sapi mati tersebut padahal sudah mempunyai pengetahuan lebih dahulu mengetahui matinya sapi tersebut dari si pemilik sapi, sehingga perbuatan berpura-pura Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat untuk menggerakkan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS maupun Saksi FARIDA PALEBO hingga akhirnya setuju sapi mati miliknya tersebut dibeli dengan harga murah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang membeli sapi mati tersebut dengan cara membeli harga murah dengan alasan untuk dijual kembali ke Daerah Modinding sudah menunjukkan Terdakwa mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga menyebabkan Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan Saksi FARIDA PALEBO sebagai pemilik sapi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemenuhan unsur pada pasal *a quo* tidak bertitik tumpu apakah Terdakwa atau orang lain yang menyebabkan matinya sapi tersebut ataukah dengan menggunakan racun atau alat apa yang menyebabkan sapi tersebut mati, dimana memang pada fakta persidangan tidak cukup bukti untuk menunjukkan hal tersebut. Namun demikian yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dimana berdasarkan keadaan-keadaan yang dimana Terdakwa dipandang sudah mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang yang menyebabkan sapi tersebut mati, dimana kemudian Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli dan menawarkan sapi mati tersebut dengan membeli dengan harga murah agar mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang sudah dipandang perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, dimana berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi diambil dari keterangan beberapa saksi meskipun berdiri sendiri-sendiri menerangkan tentang suatu kejadian atau keadaan namun menurut Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu pada perkara *a quo*, sebagaimana Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 185 dan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu*"

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur pasal 378 KUHP tidak terpenuhi oleh karena nyatanya sapi mati tersebut belum sempat dibawa oleh Terdakwa sudah dihalangi oleh warga, kecuali kalau sapi tersebut sudah sempat dibawa oleh Terdakwa kemudian sudah lewat satu hari atau beberapa hari dari waktu perjanjian belum juga dibayar oleh terdakwa itu baru bisa dikatakan Terdakwa telah melakukan penipuan. Oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut terkait dengan ingkar janji atau wanprestasi apabila Terdakwa membawa sapi tersebut dan belum dapat membayar sesuai waktu diperjanjikan yang merupakan ranah perdata apabila kesepakatan atau perjanjian dibuat dengan itikad baik dari para pihak yakni antara Terdakwa dengan Saksi Korban, sedangkan dalam perkara *a quo* yakni tindak pidana penipuan sebagaimana pada uraian pertimbangan pada fakta sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa dalam membuat kesepakatan jual beli kepada Saksi Korban dilatarbelakangi oleh itikad tidak baik dari Terdakwa, dimana Terdakwa membuat kesepakatan jual beli tersebut dengan melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban dimana akhirnya Terdakwa sepakat atas penawaran Terdakwa tersebut dengan menyerahkan sapinya untuk dibawa oleh Terdakwa meskipun dihentikan oleh warga sekitar, namun menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam unsur pasal tersebut unsur melawan hukum yakni perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana hal tersebut sudah memenuhi unsur pokok dalam pasal 378 KUHP sebagaimana uraian pertimbangan diatas. Dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa terpaksa mengakui perbuatannya meracuni sapi milik Saksi Korban oleh karena dipukuli dan diancam warga sekitar. Namun oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pemenuhan unsur pada pasal *a quo* tidak bertitik

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



tumpu apakah Terdakwa atau orang lain yang menyebabkan matinya sapi tersebut atautkah dengan menggunakan racun atau alat apa yang menyebabkan sapi tersebut mati, dimana memang pada fakta persidangan tidak cukup bukti untuk menunjukkan hal tersebut. Namun demikian yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dimana berdasarkan keadaan-keadaan yang dimana Terdakwa dipandang sudah mempunyai pengetahuan yang menyebabkan sapi tersebut mati, dimana kemudian Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli dan menawarkan sapi mati tersebut dengan membeli dengan harga murah agar mendapatkan keuntungan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur di atas. Dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak hadirnya di persidangan bos pemilik sapi Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS yakni Pak Tomi, dimana menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak ada relevansinya dengan pemenuhan unsur pada Pasal 378 KUHP oleh karena yang menyerahkan sapi mati tersebut adalah Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS, begitupun juga dengan adanya ayam dan tabung gas milik Terdakwa diambil oleh warga adalah hal yang tidak mempunyai relevansi dari pokok perkara. Sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berhubungan dengan materi pokok perkara *a quo* sehingga dipandang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DM 1461 AB, dimana pada fakta persidangan mobil tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut hasil kejahatannya yakni sapi mati milik Saksi Korban DOAN MOKODOMPIS dan mobil tersebut juga telah digunakan untuk mengangkut hasil kejahatannya yakni sapi mati milik Saksi FARIDA PALEBO serta sapi-sapi pada kejadian yang sama di beberapa tempat lainnya, serta kondisi mobil tersebut sudah dalam keadaan modifikasi khusus untuk mengangkut barang yang besar termasuk sapi dalam perkara ini, dan oleh karena barang bukti tersebut masih bersifat ekonomis maka akan ditetapkan dirampas untuk negara. Adapun pembelaan Terdakwa terkait dengan mobil tersebut adalah milik orang lain dan sementara dalam status jaminan pada PT. Sinarmas Multifinance Cabang Gorontalo dihubungkan dengan bukti fotokopi bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna, dan Kartu Tanda Penduduk, dimana setelah diteliti kembali bukti surat tersebut merupakan suatu surat perjanjian dibawah tangan, dimana di persidangan tidak dihadapkannya para pihak dalam perjanjian tersebut oleh Terdakwa untuk memberi kesaksian perihal kepemilikan mobil tersebut, sehingga disimpulkan tidak cukup bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut untuk menunjukkan apakah mobil tersebut sebagaimana dalam surat perjanjian pembiayaan adalah benar mobil yang digunakan oleh Terdakwa atau tidak pada saat kejadian, atau apakah mobil tersebut adalah milik orang lain atau tidak, dimana pada faktanya mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa berbuat kejahatan, maka pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki air zuur yang diisikan dikotak aku bermerek force berwarna merah, 1 (satu) buah batu asah pisau atau parang berwarna hitam dengan Panjang 15 (lima belas) centi meter dan lebar 5 (lima) centi meter, serta 1 (satu) buah sarung parang plastik berwarna putih dan diikat dengan tali tambang berwarna hijau dan biru dan dililitkan baut berwarna hitam yang berkarat. Oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan merupakan bagian dari mobil yang digunakan untuk berbuat kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat peternak sapi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, serta dampak kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Baharin Heita Alias Baharin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza berwarna hitam dengan plat nomor DM 1461 AB;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah aki air zuur yang diisikan dikotak aku bermerek force berwarna merah;
- 1 (satu) buah batu asah pisau atau parang berwarna hitam dengan Panjang 15 (lima belas) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter;
- 1 (satu) buah sarung parang plastik berwarna putih dan diikat dengan tali tambang berwarna hijau dan biru dan dililitkan baut berwarna hitam yang berkarat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60